

**PERTANGGUNGJAWABAN AHLI WARIS NOTARIS SEBAGAI
PEJABAT UMUM ATAS AKTA NOTARIS YANG MENIMBULKAN
KERUGIAN BAGI PARA PIHAK**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh
Gelar Magister Kenotariatan

Oleh:

**ANANG ADE IRAWAN
NIM. 156010200111089**



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN
TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2019**

TESIS


**PERTANGGUNGANJAWABAN AHLI WARIS NOTARIS SEBAGAI PEJABAT
UMUM ATAS AKTA NOTARIS YANG MENIMBULKAN KERUGIAN BAGI PARA
PIHAK**


Oleh :
Anang Ade Irawan
Nim : 156010200111089

telah dipertahankan di depan majelis penguji
pada tanggal 23 Mei 2018
dan dinyatakan memenuhi syarat

Pembimbing Utama

Pembimbing Kedua



Prof. Dr. A. Rachmad Budiono, S.H. M.H.
Ketua


Herlin Wijayati, S.H. M.H.
Anggota

Malang,

**Fakultas Hukum
Universitas Brawijaya
Dekan,**

**Ketua Program
Magister Kenotariatan**


Dr. Rachmad Safa'at, S.H. M.Si.
Nip. 196208051988021001


Dr. Imam Koeswahyono, S.H. M.Hum.
Nip. 195710211986011002

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam Naskah TESIS ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah TESIS ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia TESIS ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (MAGISTER) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (UU NO. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70)

Malang, 23 Mei 2018

Mahasiswa



Nama : Anang Ade Irawan
Nim : 156010200111089
PS : Magister Kenotariatan
PSIH UB

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, atas segala rahmat dan karunia-Nya, yang telah memberikan segala kekuatan, kemampuan, dan kelancaran kepada penulis untuk melakukan penelitian dan dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN AHLI WARIS NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM ATAS AKTA NOTARIS YANG MENIMBULKAN KERUGIAN BAGI PARA PIHAK”**.

Sholawat serta salam semoga teta tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang telah menuntun umatnya dari zaman perbudakan menuju zaman yan tanpa peindasan, beserta keluarga beliau, para sahabat, dan umat islam diseluruh dunia.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan karya tulis ini tidak lepas dari bimbingan dan bantuan berbagai pihak sehingga penyusunan tesis ini berjalan dengan lancar. Untuk itu dalam kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
2. Bapak Dr. Imam Koeswahyono, S.H., M.Hum, selaku ketua Program Studi Magister Kenotariatan.
3. Bapak Prof. Dr. A. Rachmad Budiono, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing pertama dalam penelitian penulisan ini yang memberikan arahan, nasehat, dan bimbingan dengan penuh kesabaran di sel kesibukan mengajar beliau.
4. Ibu Herlin Wijayati, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing kedua. Terimakasih atas kesabaran, motivasi, dan kesediaan menyediakan waktu di tengah padatnya kegiatan beliau selama proses penyusunan penelitian ini.

5. Bapak dan Ibu dosen pengampu mata kuliah di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya atas pengetahuan dan ilmu yang telah sampaikan.

Penulis juga tidak lupa menyampaikan erasa terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Bapak Djoko Amintoyo dan Ibu Lis Priani, serta kakak-kakak saya Andri Purwoko, Evi Lusiana dan Andy Saputra atas setiap doa yang tanpa henti-hentinya dipanjatkan kepada penulis, serta dukungan moril dan materiil sehingga tugas akhir ini dapat terlaksana dengan baik.
2. Teman-teman satu kelas saya yaitu MKn kelas B, yang begitu banyak memberikan dorongan dan motivasi yang sangat berarti bagi penulis dan telah banyak membantu memberikan masukan, solusi, dan saran-saran sehingga terselesaikannya tesis ini.
3. Sahabat-sahabat penulis waktu kuliah S1 khususnya penulis tujuan kepada Galang, Datha, Bimo, Bisma, Aris, Wisnu, Enjang, Sando, Faisal, Yukki, Kiki, Sistiza, Dilla, Dini, Novi dan masih banyak sehingga tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, terimakasih banyak karena telah memberikan masukan ataupun solusi disaat saya mendapatkan jalan buntu dan terimakasih juga atas kritik dan saran yang telah diberikan terkait tesis penulis.
4. Teman-teman kost Kertoraharjo Dalam No. 2 yaitu Angga dan Yoga yang banyak memberikan dorongan dan motivasi yang sangat berarti bagi penulis serta pihak-pihak lain yang turut membantu terselesaikannya tesis ini, penulis ucapkan terima kasih tanpa mampu menyebutkannya satu demi satu.

Dengan keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang penulis miliki, penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih terdapat kekurangan dan kelemahan, walaupun demikian penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendapat hasil yang optimal.

Bertolak dari inilah, penulis senantiasa mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sehingga menjai bahan masukan bagi penulis untuk meningkatkan di masa yang akan datang.

Akhir kata penulis mengharapkan penyusunan tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan juga semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala membalas semua pihak yang telah berjasa kepada penulis selama penulis menempuh pendidikan dengan pahala yang berlipat ganda.

Malang, 23 Mei 2018

Penulis

Anang Ade Irawan



DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan	i
Pernyataan Orisinalitas Tesis	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	vi
Daftar Tabel	viii
Daftar Lampiran	ix
Ringkasan	x
Summary	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian.....	9
1.4. Manfaat Penelitian.....	9
1.5. Orisinalitas Penelitian	10
1.6. Kerangka Teoretik.....	12
1.6.1. Kerangka Teoretik	12
A. Teori Tentang Tanggung Jawab	12
B. Teori Tentang Kepastian Hukum.....	15
C. Teori Tentang Kewarisan.....	19
1.6.2. Desain Penelitian	23
1.7. Metode Penelitian	25
1.7.1. Jenis Penelitian	26
1.7.2. Metode Pendekatan	26
1.7.3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	27
1.7.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	28
1.7.5. Teknik Analisis Bahan Hukum	29
1.8. Sistematika Penulisan	30
BAB II KAJIAN PUSTAKA	32
2.1. Kajian Pustaka Tentang Tanggung Jawab Hukum.....	32
2.2. Kajian Umum Tentang Notaris	33



2.3. Kajian Umum Tentang Akta 38

BAB III PEMBAHASAN 42

3.1. Pertanggungjawaban Ahli Waris Notaris sebagai Pejabat Umum
atas Akta Notaris yang Menimbulkan Kerugian Bagi Para
Pihak 42

3.1.1 Kedudukan Notaris sebagai Turut Tergugat dalam
Perkara Perdata terhadap Akta yang menimbulkan
Kerugian Bagi Para Pihak 42

3.1.2 Akibat Hukum Terhadap Akta Notaris yang
Memuat Keterangan Palsu dalam Sengketa Perdata..... 46

3.1.3 Bentuk Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta
Notaris yang Menimbulkan Kerugian Para Pihak..... 55


BAB IV PENUTUP 76

4.1 Kesimpulan 76

4.2 Saran 76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Orisinalitas Penelitian..... 10



DAFTAR LAMPIRAN

Putusan Pengadilan Nomor : 440/PDT.G/2013/PN.JKT.PST



RINGKASAN

Anang Ade Irawan, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, April 2018, PERTANGGUNGJAWABAN AHLI WARIS NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM ATAS AKTA NOTARIS YANG MENIMBULKAN KERUGIAN BAGI PARA PIHAK, Prof. Dr. A. Rachmad Budiono, S.H., M.H., Herlin Wijayati, S.H., M.H.

Tujuan penelitian ini adalah untuk Mengetahui, mengidentifikasi dan menganalisis bentuk pertanggungjawaban ahli waris notaris sebagai pejabat umum atas akta notaris yang menimbulkan kerugian bagi para pihak.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan. Jenis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah Studi Kepustakaan (*Library Research*). Teknik analisis yang digunakan adalah Interpretasi Hukum.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini bahwa Pasal 65 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) yang memuat ketidakjelasan batas waktu pertanggungjawaban notaris dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat umum.

Pasal tersebut tidak memberikan penjelasan secara eksplisit sejauh mana notaris tidak lagi memegang tanggung jawabnya setelah berakhir masa jabatan maupun meninggal dunia terhadap akta otentik yang dibuat. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil sebagai berikut: Pertama, berdasarkan teori *fautes personnelles*,

yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada pejabat yang karena tindakannya itu telah menimbulkan kerugian. Kedua, menurut teori kewarisan yang menjadi obyek dari harta waris adalah harta kekayaan dalam arti aktiva dan pasiva. Perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan salah yang dilakukan oleh individu, sehingga tidak bisa dikaitkan dengan ahli warisnya. Ketiga, secara normatif suatu kepastian hukum adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis.

Kata kunci: pertanggungjawaban, ahli waris notaris, pejabat umum, akta notaris.



SUMMARY

Anang Ade Irawan, Master's in Notarial Law, Faculty of Law Universitas Brawijaya, April 2018, **LIABILITY OF AN HEIR OF A NOTARY PUBLIC AS A PUBLIC OFFICIAL FOR NOTARIAL DEED SPARKING DISPUTE AMONG PARTIES**, Prof. Dr. A. Rachmad Budiono, S.H., M.H., Herlin Wijayati, S.H., M.H.

This research is aimed to find out, identify, and analyse the form of liability of an heir of a notary public as a public official for notarial deed that triggers dispute among parties.

This research is categorised as a normative legal research, which employed statute approach. The type of legal materials obtained for this research involved primary, secondary, and tertiary materials. All data was obtained from library research, while the data was analysed with legal interpretation.

The result of the research revealed that Article 65 of Law Number 2 of 2014 on Notarial Position contains ambiguity regarding time limit of liability of a notary public as a public official in carrying out his/her tasks. The Article does not provide any explicit explanation regarding the extent the notary public no longer holds any responsibility in case of the death of the notary public or the termination related to the authentic deed made. Firstly, the research result considered *fautes personnelles* theory implying that the loss experienced by the third party should be the responsibility of the notary public by which, as believed, the loss is caused. Secondly, according to the inheritance theory, the inherited asset involves both the assets and liabilities. Any

conduct which is against the law is considered a wrongdoing done by an individual, so that it is impossible to relate this with the heir. Thirdly, Normatively, the legal certainty can be seen when a regulation is surely made and enacted as a logical and clear regulation.

Keywords: liability, an heir of a notary public, public official, notarial deed.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum merupakan suatu kaidah sosial mengandung arti bahwa pergaulan antar manusia di dalam masyarakat diatur oleh hukum. Selain berpedoman pada moral manusia diatur pula oleh norma agama, kaidah-kaidah sosial, adat istiadat dan kaidah kesopanan serta kaidah-kaidah sosial lainnya. Sehingga terdapat jalinan yang erat dan saling memperkuat antara hukum dan kaidah-kaidah sosial lainnya ini. Namun hukum yang berlaku kadang kala tidak dipergunakan secara bijak oleh manusia, sehingga menimbulkan berbagai masalah. Berbagai masalah yang muncul dalam hukum meliputi mafia peradilan, korupsi, dan gugatan keperdataan seolah menjadi suatu hal yang biasa dalam penegakan sistem hukum di Indonesia.

Peraturan perundang-undangan dibuat dengan mengacu pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD 1945) dan Pancasila yang merupakan dasar pijakan bagi dalam menjamin perlindungan dan kepastian hukum bagi setiap masyarakat. Dengan adanya peraturan perundang-undangan tersebut, jaminan terhadap perlindungan dan kepastian hukum dapat dicapai. Selain itu tidak lepas dari campur tangan lembaga kemasyarakatan yang memberikan pengawasan terhadap pelaksanaan

hukum agar berjalan dengan baik, sehingga mampu menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.

Melalui lembaga kemasyarakatan yang disebut dengan Lembaga Kenotariatan yang merupakan lembaga kemasyarakatan bergerak dalam bidang keperdataan khususnya dalam membuat alat pembuktian. Lembaga ini terbentuk sebagai wujud dalam melihat kebutuhan yang ada di masyarakat yang menginginkan suatu alat pembuktian dalam bidang keperdataan.¹ Profesi Notaris merupakan jabatan yang sangat mulia dan harus diemban dengan rasa tanggung jawab besar untuk mendukung penguatan moral seorang notaris, sebelum menjalankan profesi jabatannya tersebut, seorang notaris harus mengangkat sumpah sesuai dengan Undang-Undang tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Profesi Notaris.

Notaris sebagai pejabat umum yang bertindak untuk dan atas nama negara karena notaris dalam menjalankan tugasnya diangkat oleh negara dan diberikan kewenangan untuk menjalankan sebagian kekuasaan negara dalam hukum keperdataan. Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, notaris harus senantiasa memperhatikan peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUNJN). Tugas yang utama dari notaris yaitu membuat alat bukti otentik sebagaimana yang telah diatur dalam

¹ G.H.S. Lumban Tobing, **Peraturan Jabatan Notaris**, Erlangga, Jakarta, 1999, hlm. 2

Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris dan menjalankan tugas diluar peraturan perundang-undangan, misalnya dalam pendaftaran fidusia, pengurusan pengesahan badan hukum.²

Pemberian kewenangan pada notaris akan menimbulkan konsekuensi hukum dengan lahirnya beban tanggung jawab hukum terhadap seseorang yang diberikan kewenangan tersebut.

Konsekuensi ini melahirkan beban tanggung jawab hukum yang sangat besar guna memberikan suatu kepastian hukum dalam masyarakat. Indonesia merupakan negara hukum, artinya kedaulatan tertinggi berada ditangan rakyat, peran pemerintah hanya sebagai penyelenggara urusan negara dalam menjaga kepastian hukum dan ketertiban di masyarakat. Oleh karena notaris sebagai pejabat umum yang diangkat oleh negara, secara tak langsung bertanggung jawab dalam memberikan kepastian hukum di masyarakat.

Tugas umum dari seorang yang memangku jabatan Notaris adalah membuat alat bukti otentik yang umumnya berupa Akta notaris. Akta Notaris lahir karena adanya keterlibatan langsung dari pihak yang menghadap Notaris, para pihak yang menjadi pemeran utama dalam pembuatan sebuah akta sehingga tercipta sebuah akta yang otentik. Akta Notaris merupakan suatu akta otentik yang dibuat oleh dan atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan juga tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang. Akta yang dibuat Notaris menguraikan secara otentik mengenai semua penetapan,

² Herlien Budiono, "Pertanggungjawaban Notaris Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 24 (Dilema Notaris Diantara Negara, Masyarakat dan Pasar", Renvoi, 2005, hlm. 33

perjanjian dan perbuatan yang disaksikan oleh para penghadap dan saksi-saksi.³ Dalam suatu akta otentik memuat suatu perjanjian antara pihak-pihak yang menghadap Notaris. Suatu perjanjian dapat dikatakan sah menurut hukum apabila telah terpenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditetapkan Pasal 1320 KUH Perdata. Suatu akta dapat dikatakan batal demi hukum apabila akta tersebut tidak memenuhi syarat obyektif yaitu tidak adanya suatu hal tertentu dan tidak ada kausa yang halal dari perjanjian tersebut. Dengan kata lain, perjanjian yang termuat dalam suatu akta bisa dianggap tidak pernah ada dan tidak dapat mengikat para pihak.

Akta yang dibuat Notaris pada dasarnya memiliki kekuatan pembuktian sempurna lain halnya pada akta dibawah tangan yang dibuat sendiri oleh pihak-pihak yang berkepentingan tanpa bantuan pejabat umum.⁴ Akta otentik merupakan produk Notaris yang sangat dibutuhkan masyarakat demi terciptanya suatu kepastian hukum. Akta otentik sebagai alat bukti yang terkuat dan terpenuh memiliki peran penting dalam hubungan hukum di masyarakat, baik hubungan bisnis/kerjasama, kegiatan dibidang pertanahan, perbankan, kegiatan sosial dan dalam kebutuhan hidup lainnya.

Berdasarkan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata) dan Pasal 1871 KUH Perdata, "akta otentik itu adalah alat pembuktian yang sempurna

³ Wawan Tunggal Alam, **Hukum Bicara Kasus-kasus dalam Kehidupan Sehari-hari**, Milenia Populer, Jakarta, 2001, hlm.85.

⁴ Taufik Makarao, **Pokok-pokok Hukum Acara Perdata**, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm.100

bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak darinya tentang apa yang dimuat dalam akta tersebut”.

Akta otentik yang merupakan bukti yang lengkap (mengikat) mengandung arti bahwa kebenaran dari hal-hal yang tertulis dalam akta tersebut dianggap sebagai benar, selama kebenaran pada akta oleh pihak lain tidak dibuktikan sebaliknya.⁵

Selain itu dalam menjalankan profesi notaris juga dikenal adanya pemberhentian secara terhormat yang merupakan wujud pembatasan kewenangan dalam menjalankan jabatannya yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Jabatan Notaris. Namun dalam pembatasan kewenangan notaris yang telah berakhir masa jabatannya tidak diatur adanya pembatasan tanggung jawab notaris.

Pasal 65 UUJN hanya menjelaskan, bahwa:

“Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap Akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris.”

Berdasarkan Pasal di atas, tanggung jawab notaris pada akta yang telah dibuat sejak mereka disumpah sampai dengan diberhentikan akan terus berlanjut meskipun notaris tersebut pensiun atau pun meninggal dunia karena dalam Pasal 65 UUJN tidak diatur secara jelas kapan batas waktu pertanggungjawaban seorang notaris. Sehingga dalam hal notaris tersebut meninggal dunia, masih dimungkinkan untuk bertanggung jawab bilamana muncul gugatan dari pihak yang merasa dirinya dirugikan.

⁵ Teguh Samudera, **Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata**, Edisi Pertama, PT. Alumni, Bandung, 2004, hlm.49

Undang-Undang Jabatan Notaris tidak memberikan penjelasan secara eksplisit mengenai tanggung jawab notaris setelah berakhirnya masa jabatannya maupun meninggal dunia terhadap akta otentik yang dibuatnya, sehingga menimbulkan ketidakjelasan dan menimbulkan masalah dikalangan notaris. Tidak adanya penjelasan secara rinci dalam Pasal 65 Undang-Undang Jabatan Notaris terhadap pembatasan tanggung jawab notaris setelah purna tugas, baik karena pensiun maupun meninggal dunia terhadap akta yang dibuatnya menimbulkan keaburan norma dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Habib Adjie dalam bukunya memberikan pendapat mengenai Pasal 65 UUJN, bahwa:⁶

1. Mereka yang diangkat menjadi notaris, pejabat sementara notaris dan notaris dianggap sebagai pejabat yang menjalankan tugasnya. seumur hidup sehingga harus mempertanggungjawabkan akta yang dibuatnya tanpa ada batasan waktu.
2. Pertanggungjawaban terhadap akta yang dibuatnya berlaku dan akan terus melekat selama Notaris, Pejabat Sementara Notaris dan Notaris Pengganti maupun juga mantan Notaris, Mantan Pejabat Sementara Notaris dan Notaris Pengganti masih hidup.

Berbeda dengan pendapat yang dikemukakan oleh Sjaifurrachman yang menyatakan, bahwa:

“Indonesia tidak mengenal tanggung jawab mutlak tanpa batas waktu, sehingga setiap pejabat di bidang apapun itu, mempunyai pembatasan dari segi wewenang dan waktu. Sehingga akibatnya, pembatasan wewenang dan pembatasan waktu dalam menjalankan jabatannya, maka tanggung jawab yang dipikul oleh seorang pejabat di bidang apapun itu juga terbatas. Setiap adanya pembatasan kewenangan akan diikuti dengan adanya pembatasan tanggung jawab.”⁷

⁶ Habib Adjie, **Hukum Notaris Indonesia**, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 5

⁷ Sjaifurrachman, **Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta**, Mandar Maju, Surabaya, 2011, hlm.192-193

Berdasarkan putusan hakim dalam kasus perdata Nomor : 440/PDT.G/2013/PN.JKT.PST antara Lavina dan Yasphal sebagai Penggugat melawan Harta Kapoor sebagai tergugat dan Notaris Anasrul Jambi, S.H., sebagai turut tergugat. Kronologi kasus tersebut, bahwa pada tanggal 20 Mei 1992 dibuat dan disahkan suatu Akta Hibah No. 141 dan Surat Kuasa Menjual No. 142 oleh Notaris Anasrul Jambi. Letter of Statement tertanggal 14 Oktober 1992 yang dibuat dan disahkan oleh Notaris Anasrul Jambi, S.H., di Jakarta yang pada intinya menyatakan bahwa Almarhumah Kamla Rani Sibal membenarkan bahwa dirinya lumpuh sehingga tidak dapat memberikan tanda tangan sehingga hanya dapat memberikan cap jempol tangan kirinya.

Penggugat meragukan kebenaran mengenai dokumen-dokumen tersebut yang diindikasikan bertujuan untuk menghilangkan hak-hak ahli waris. Adapun obyek yang menjadi hibah merupakan harta warisan dari para penggugat, Sehingga penggugat yang merasa dirugikan mengajukan gugatan kepada tergugat beserta turut tergugat pada tahun 2013. Sedangkan Notaris Anasrul Jambi diketahui sekitar tahun 2006 telah meninggal dunia dan protokol-protokol dipegang oleh notaris pengganti.

Dalam perkara tersebut hakim memberikan putusan bahwasanya dokumen-dokumen yang dibuat dan disahkan oleh Notaris Anasrul sehubungan dengan harta waris batal demi hukum sehingga perbuatan hukum hibah batal demi hukum. Dalam

pertimbangan hakim Menimbang, bahwa oleh karena Turut Tergugat bertindak selaku Notaris dari Tergugat, maka secara hukum Turut Tergugat ikut bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh Para Penggugat dan wajar apabila Turut Tergugat ikut dihukum untuk tunduk dan patuh pada isi putusan. Sehingga dikarenakan Notaris tersebut telah meninggal dunia, maka Notaris Anasrul Jambi, S.H., bertanggung jawab untuk turut andil mengganti kerugian bersama tergugat kepada pihak yang dirugikan meskipun notaris tersebut telah meninggal dunia.

Berdasarkan Putusan Pengadilan di atas, tanggung jawab notaris tidak berhenti meskipun notaris telah meninggal dunia. Kemudian yang menjadi polemik, tanggungjawab notaris yang telah meninggal apakah dapat dialihkan kepada Notaris Pengganti sebagai penerima Protokol Notaris, ataukah kepada ahli waris yang meninggal dunia. Padahal konteks hukum waris berkaitan dengan harta kekayaan, bukan berkaitan dengan perpindahan tanggung jawab jabatan. Pentingnya mengenai kejelasan pengaturan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris mengenai pertanggungjawaban notaris yang meninggal dunia terhadap gugatan yang menimbulkan kerugian dalam sebuah akta notaris menjadi sebuah keharusan guna menjamin ketertiban dan kepastian hukum.

1.2 Rumusan Masalah

Apakah ahli waris notaris bertanggung jawab sebagai pejabat umum atas akta notaris yang menimbulkan kerugian bagi para pihak?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengetahui, mengidentifikasi dan menganalisis bentuk pertanggungjawaban ahli waris notaris sebagai pejabat umum atas akta notaris yang menimbulkan kerugian bagi para pihak.

1.4 Manfaat

1.4.1 Manfaat Teoritis

Memperkaya konsep atau teori yang menyokong perkembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan bentuk pertanggungjawaban ahli waris notaris sebagai pejabat umum atas akta notaris yang menimbulkan kerugian bagi para pihak.

1.4.2 Manfaat Praktis

A. Bagi masyarakat, penyusunan penelitian ini mampu memberikan informasi tentang bentuk pertanggungjawaban ahli waris notaris sebagai pejabat umum atas akta notaris yang menimbulkan kerugian bagi para pihak.

B. Bagi aparatur negara, penyusunan penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pertimbangan pemerintah dalam melakukan perubahan terhadap Undang-Undang tentang Jabatan Notaris yang berkaitan pertanggungjawaban ahli waris notaris sebagai pejabat umum atas akta notaris yang menimbulkan kerugian bagi para pihak.

C. Bagi Notaris, dapat memberikan informasi yang jelas kepada notaris mengenai pertanggungjawaban ahli waris notaris

sebagai pejabat umum atas akta notaris yang menimbulkan kerugian bagi para pihak.

1.5 Orisinalitas Penelitian

Pada dasarnya, kajian terkait pertanggungjawaban notaris bukan merupakan suatu hal yang baru, namun inti permasalahan yang mencirikan keaslian atas penelitian ini berada pada sudut pandang yang menjadi subyek penelitian yaitu pertanggungjawaban ahli waris terhadap jabatan notaris dari pewaris atas akta notaris yang menimbulkan kerugian bagi para pihak. Berikut merupakan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan dengan penelitian penulis:

Tabel 1 : Orisinalitas Penelitian

No	Tahun Penelitian	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Keterangan
1	2010	Irma Erlic Yuana (Universitas Diponegoro)	Tanggung Jawab Notaris Setelah Berakhir Masa Jabatannya Terhadap Akta yang dibuatnya	Bagaimana bentuk-bentuk tanggung jawab notaris, pengganti dan pejabat sementara notaris atas akta yang dibuatnya setelah berakhir masa jabatannya?	Perbedaan dengan penelitian penulis terletak pada muatan substansinya, muatan substansi dari penulis

			ditinjau dari UUJN	Sampai kapankah batas waktu pertanggungjawa ban notaris, notaris pengganti dan pejabat sementara notaris atas akta yang dibuatnya dibuat dihadapannya ditinjau dari Pasal 65 UUJN?	lebih menekankan pada pertanggungjawan awaban notaris yang meninggal dunia sedangkan pada penelitian Irma Erlie Yuana lebih menekankan pada tanggung jawab notaris, notaris pengganti dan pejabat sementara notaris
2.	2015	Yeni Rahman	Limitasi Pertanggungj	Bagaimana penentuan batas	Perbedaan dengan

	(Universitas Brawijaya)	awaban Notaris Terhadap Akta Otentik yang Dibuatnya	waktu pertanggungjawaban notaris terhadap akta yang dibuatnya ditinjau dari pasal 65 undangundangjab atannotarisperubahan? Bagaimana penentuan batas waktu pertanggungjawaban notaris terhadap akta yang dibuatnya di masa mendatang?	penelitian penulis terletak pada muatan substansinya, muatan substansi dari penulis lebih menekankan pada pertanggungjawaban notaris yang meninggal dunia, sedangkan pada penelitian Yeni Rahman lebih menekankan pada batasan yang diberikan UU, sejauhmanakah tanggung jawab notaris terhadap aktanya
--	-------------------------	---	---	---

1.6 Kerangka Teoritik dan Desain Penelitian

1.6.1 Kajian Teori

A. Teori Tanggung Jawab

Teori tanggung jawab hukum dalam bahasa inggris dikenal dengan *the theory of legal liability*. Hans Kelsen mengemukakan teori yang menganalisis tentang tanggung jawab hukum, yang disebut teori tradisional. Dalam teori tradisional, ada dua jenis

tanggung jawab, yaitu pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan dan pertanggungjawaban mutlak.

Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban yang umum berlaku dalam lingkup perdata maupun pidana, dimana seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban bila telah terbukti melakukan kesalahan.

Sedangkan pertanggungjawaban mutlak yaitu suatu perbuatan menimbulkan akibat yang dianggap merugikan oleh pembuat undang-undang dan ada suatu hubungan antara perbuatan dengan akibatnya.⁸

Dalam teori tradisional, ada dua jenis tanggung jawab: pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan dan pertanggungjawaban mutlak.⁹ Tanggung jawab mutlak yaitu suatu perbuatan menimbulkan akibat yang dianggap merugikan oleh pembuat undang-undang dan ada suatu hubungan antara perbuatan dengan akibatnya. Tiada hubungan antara keadaan jiwa si pelaku dengan akibat dari perbuatannya.

Menurut Hans Kelsen membagi pertanggungjawaban menjadi empat jenis pertanggungjawaban hukum, yaitu:

- 1) Pertanggungjawaban individu yaitu setiap individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya sendiri.

⁸ Salim H.S & Erlies Septiana Nurbaini, **Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi Buku Kedua**, ctk. Pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 211

⁹ Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, **Teori Hans Kelsen tentang Hukum**, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, hlm. 61

- 2) Pertanggungjawaban kolektif yaitu setiap individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.
- 3) Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yaitu setiap individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya baik karena sengaja maupun lalai dengan tujuan menimbulkan kerugian.
- 4) Pertanggungjawaban mutlak yaitu setiap individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja maupun karena lalai.

Pertanggungjawaban notaris dapat dibagi menjadi empat jenis yaitu: pertanggungjawaban secara pidana, administrasi, perdata dan kode etik. Keempatnya merupakan bentuk pertanggungjawaban notaris yang ditentukan berdasarkan sifat dari pelanggaran/perbuatan melawan hukum dan akibat hukum yang ditimbulkannya. Bentuk pertanggungjawaban pidana berupa pemberian sanksi pidana, pertanggungjawaban administrasi dapat berupa bersanksi administrasi seperti pembertian sementara, dan pertanggungjawaban perdata ditujukan pada pengembalian kerugian keperdataan terhadap pihak yang dirugikan. Serta, pertanggungjawaban notaris berdasarkan kode etik berkaitan dengan etika profesi notaris.

Kranenburg dan Vegtig ada dua teori yang melandasinya, diantaranya adalah:¹⁰

“Pertama, teori *fautes personnelles*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada pejabat yang karena tindakannya itu telah menimbulkan kerugian. Dalam teori ini beban tanggung jawab ditujukan pada manusia selaku pribadi. Kedua, teori *fautes de services*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan pada instansi dari pejabat yang bersangkutan. Menurut teori ini tanggung jawab dibebankan kepada jabatan. Dalam penerapannya,

¹⁰ Ridwan H.R., **Hukum Administrasi Negara**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 365

kerugian yang timbul itu disesuaikan pula apakah kesalahan yang dilakukan itu merupakan kesalahan berat atau kesalahan ringan, dimana berat dan ringannya suatu kesalahan berimplikasi pada tanggung jawab yang harus ditanggung. “

Berkaitan dengan permasalahan tentang tanggung jawab Notaris yang berakibat batal demi hukum yang dibuatnya maka berdasarkan teori *fautes personnelles* maka Notaris bertanggung jawab secara perorangan (individu) atau pribadi terhadap akta yang dibuatnya.

Pada penelitian ini penulis meletakkan teori tanggung jawab sebagai landasan teori dalam mengkaji dan menganalisis bentuk tanggung jawab notaris yang telah meninggal dunia terhadap akta otentik yang menimbulkan kerugian bagi para pihak. Dengan maksud untuk mengetahui tanggung jawab notaris yang telah meninggal dunia apakah dilimpahkan kepada Notaris Pengganti sebagai pemegang Protokol Notaris, ataukah kepada ahli waris apabila dikemudian hari timbul kerugian bagi para pihak terhadap akta yang telah dibuat oleh notaris semasa hidup.

B. Teori Kepastian Hukum

Kepastian dalam pemahaman memiliki arti suatu ketentuan, atau ketetapan, sedangkan jika kata kepastian itu digabung dengan kata hukum menjadi kepastian hukum, yang memiliki arti sebagai suatu ketentuan atau ketetapan hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara.

Secara normatif suatu kepastian hukum adalah ketika peraturan dibuat kemudian diundangkan harus mengandung makna yang jelas

dan logis. Jelas dalam arti tidak adanya keraguan (multitafsir) dan logis tidak menimbulkan benturan dan kekaburan norma dalam sistem norma satu dengan yang lainnya.

Kekaburan norma timbul dari suatu ketidakpastian aturan hukum, dapat terjadi multi tafsir terhadap sesuatu dalam suatu aturan. teori Kepastian Hukum sebagai grand theory (teori utama), dimana Teori Kepastian Hukum mengandung pengertian:¹¹

- a. Adanya aturan yang sifatnya umum membuat suatu individu mengetahui mana perbuatan yang boleh dan mana perbuatan yang tidak boleh dilakukan.
- b. Merupakan keamanan hukum bagi individu dari kesewenang-wenangan pemerintah (*abuse of power*) sehingga dengan adanya suatu hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa mana yang boleh dilakukan oleh Negara kepada individu.

Teori kepastian hukum merupakan salah satu penganut aliran positivisme yang lebih melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom atau hukum dalam bentuk peraturan tertulis. Artinya, karena hukum itu otonom, sehingga tujuan hukum sematamata untuk kepastian hukum dalam melegalkan kepastian hak dan kewajiban seseorang. Van Kant berpendapat bahwa tujuan hukum adalah menjaga setiap kepentingan manusia agar tidak diganggu dan terjamin kepastiannya.¹² Dan membangun hukum itu bukan pekerjaan yang sederhana karena suatu peraturan perundang-undangan yang baik harus memenuhi syarat keadilan, kepastian

¹¹ J. B Daliyo, **Pengantar Ilmu Hukum Buku Panduan Mahasiswa**, Prennahindo, Jakarta, 2001, hlm. 120

¹² Jonathan Sarwono, **Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif**, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2006, hlm. 74

hukum, dan kemanfaatan secara seimbang.¹³ Soedikno Mertokusumo menyebutkan kepastian hukum sebagai perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.¹⁴

Kepastian hukum dapat dipahami dari dua pengertian, yaitu pertama, kepastian hukum dari penyelenggaraan negara, berdasarkan asas legalitas, kepatutan dan keadilan. kedua, kepastian hukum dalam suatu aturan (kepastian norma) agar tidak menimbulkan kabur (tidak jelas) atau konflik norma. Kepastian hukum merupakan wujud asas legalitas dimaknai oleh Sudargo Gautama dari dua sisi, yakni :¹⁵

- a. Dari sisi warga negara, sebagai kelanjutan dari prinsip pembatasan kekuasaan negara terhadap perseorangan adalah pelanggaran terhadap hak-hak individual itu hanya dapat dilakukan apabila diperbolehkan dan berdasarkan peraturan-peraturan hukum.
- b. Dari sisi negara, yaitu tiap tindakan negara harus berdasarkan hukum. Peraturan perundang-undangan yang diadakan terlebih dahulu merupakan batas kekuasaan bertindak negara.

Hukum di negara berkembang ada dua pengertian tentang kepastian hukum menurut Gustav Radburch yaitu kepastian oleh karena hukum, dan kepastian dalam atau dari hukum. Menjamin kepastian oleh karena hukum menjadi tugas dari hukum. Hukum

¹³ Maria Sumardjono, **Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi Dan Implementasi**, Kompas, Jakarta, 2006, hlm 6-7

¹⁴ E. Fernando M. Manullang, **Menggapai Hukum Berkeadilan, Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai**, Cetakan 1, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2007. hlm.44

¹⁵ Sudargo Gautama, **Pengertian tentang Negara Hukum**, Liberty, Yogyakarta, 1973, hlm. 9

yang berhasil menjamin banyak kepastian dalam hubungan-hubungan kemasyarakatan adalah hukum yang berguna.

Sedangkan kepastian dalam atau dari hukum tercapai apabila hukum itu sebanyak-banyaknya hukum undang-undang, dalam undang-undang tersebut tidak ada ketentuan yang saling bertentangan.

Undang-undang tersebut dibuat berdasarkan kenyataan hukum (*rechtswerkelijkheid*) dan undang-undang tersebut tidak ada istilah-istilah hukum yang dapat ditafsirkan secara berlain-lainan.¹⁶ Selain itu disebutkan, bahwa kepastian mempunyai arti bahwa dalam hal kongkrit kedua pihak berselisih dapat menentukan kedudukan mereka. Dalam pengertian ini bermakna keamanan hukum yakni mengandung perlindungan bagi kedua belah pihak yang berselisih terhadap tindakan hakim yang sewenang-wenang. Sedangkan kepastian oleh karena hukum dimaksudkan, bahwa hukum menjamin kepastian pada pihak yang satu dengan pihak yang lain.¹⁷ Tugas hukum menjamin kepastian hukum dalam hubungan-hubungan yang didapatkan dalam pergaulan kemasyarakatan

Hans Kelsen menyatakan hukum adalah sebuah sistem norma, mengandung makna yaitu:

“Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek seharusnya atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi

¹⁶ E. Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Cetakan keenam, PT.Penerbit Balai Buku Ichtiar, Jakarta, 1959, hlm. 26

¹⁷ *Ibid*, hlm. 25

manusia yang *19system19ure19i*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan *19system* individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹⁸

Teori ini digunakan Untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian penulis guna mencari keadilan terhadap bentuk pertanggungjawaban Yang dibebankan kepada ahli waris yang telah Dijatuhi putusan pengadilan yang telah memperoleh Kekuatan hukum yang tetap terhadap gugatan yang muncul akibat kecacatan dalam akta notaris. Diharapkan teori ini dapat memberikan Keastian dalam hal Pertanggungjawaban notaris yang meninggal dunia terhadap akta notaris yang menimbulkan kerugian Bagi Para Pihak.

C. Teori Kewarisan

Berbicara tentang warisan, di Indonesia terdapat tiga hukum waris yaitu menurut Hukum Adat, menurut Kompilasi Hukum Islam, dan menurut KUHPerdara (BW). Ketiganya mempunyai ciri dan peraturan yang berbeda-beda, berikut uraiannya:

1) Hukum waris adat

Menurut Ter Haar : “Hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi pada

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158.

generasi”¹⁹ Menurut Soepomo : “Hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada turunannya”²⁰ Dengan demikian, hukum waris itu memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur cara penerusan dan peralihan harta kekayaan (berwujud atau tidak berwujud) dari pewaris kepada para ahli warisnya. Istilah warisan diartikan sebagai cara penyelesaian bukan diartikan bendanya. Kemudian cara penyelesaian itu sebagai akibat dari kematian seseorang.²¹

Hal yang penting dalam masalah warisan ini adalah bahwa pengertian warisan itu memperlihatkan adanya tiga unsur yang masing-masing merupakan unsur yang esensial (mutlak), yakni:

1. Seorang peninggal warisan yang pada saat wafatnya meninggalkan harta kekayaan.
2. Seorang atau beberapa orang ahli waris yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan ini.
3. Harta warisan atau harta peninggalan, yaitu kekayaan “in concreto” yang ditinggalkan dan sekali beralih kepada para ahli waris itu.²²

2) Hukum waris menurut KHI

¹⁹ Soerojo Wignojodipoero, **Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat**, Haji Mas Agung, Jakarta, 1988, hlm. 161

²⁰ Soejono Soekanto, **Hukum Adat Indonesia**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 259

²¹ Oemarsalim, **Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia**, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm. 50

²² Prodjojo Hamidjojo, **Hukum Waris Indonesia**, Stensil, Jakarta, 2000, hlm. 37

Berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) buku II tentang hukum kewarisan Pasal 171 butir a, yang dimaksud dengan:

“Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.”

Dari pengertian di atas, maka hukum waris menurut KHI mencakup ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Ketentuan yang mengatur siapa pewaris
2. Ketentuan yang mengatur siapa ahli waris
3. Ketentuan yang mengatur tentang harta peninggalan
4. Ketentuan yang mengatur tentang akibat peralihan harta peninggalan dari pewaris kepada ahli waris
5. Ketentuan yang mengatur tentang bagian masing-masing ahli waris.

Dari definisi ini juga tampak unsur-unsur pewarisan, yaitu; pewaris, ahli waris dan harta warisan atau tirkah yang akan dibahas lebih mendalam pada pembahasan berikutnya.

3) Hukum waris menurut KUHPerdara

Dalam KUH Perdata hukum waris diatur pada buku II, jumlah Pasal yang mengatur hukum waris

sebanyak 300 pasal, yang dimulai dari Pasal 830 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1130 KUH Perdata.

Dalam KUH Perdata tidak ditemukan pengertian hukum waris, tetapi yang ada hanya konsep-konsep tentang pewarisan, orang yang berhak dan tidak berhak

menerima warisan.²³ Jadi jelaslah bahwa kematian seseorang tersebut merupakan syarat utama dari terjadinya pewarisan dalam KUHPerdata. Dengan meninggalnya seseorang tersebut maka seluruh harta kekayaannya beralih kepada ahli waris. Pada dasarnya dalam konsep KUH Perdata, yang dapat diwariskan hanya hak-hak dan kewajiban di bidang hukum kekayaan saja. Terjadinya pewarisan (warisan terbuka) dapat dilihat dari Pasal 830 BW yang menyatakan bahwa pewarisan hanya terjadi karena kematian.

Pada prinsipnya obyek hukum waris adalah harta kekayaan yang dipindahkan dari pewaris kepada ahli waris, yang dapat berupa:

1. Aktiva, sejumlah benda yang nyata ada dan/atau berupa tagihan/piutang kepada pihak ketiga, misalnya uang, mobil, perhiasan, tanah dan lain-lain. Selain itu aktiva dapat berupa hak immaterial seperti hak cipta, hak paten dan sebagainya.
2. Pasiva, sejumlah hutang pewaris yang harus dilunasi pada pihak ketiga, maupun kewajiban lainnya (menyimpan benda orang lain) Jadi obyek hukum waris adalah harta kekayaan yang dapat berupa benda berwujud dan tidak berwujud, yang


²³ Salim HS, **Pengantar Hukum Perdata Tertulis**, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 137


berarti hak dan kewajiban pewaris yang lahir dari hubungan hukum kekeluargaan tidak dapat diwariskan, kecuali hak suami/ayah untuk menyangkal anaknya

Meskipun demikian ada hal-hal yang menurut hukum tidak dapat diwariskan dari pewaris kepada ahli warisnya, misalnya keahlian, jabatan, perbuatan melawan hukum, hal-hal tersebut melekat pada diri seseorang sehingga tidak dikategorikan sebagai obyek waris.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwasanya Indonesia yang menganut beberapa system hukum waris berdasarkan, hukum waris adat, waris islam dan waris BW. Pada dasarnya hukum waris mengatur mengenai perpindahan harta kekayaan dari si pewaris kepada ahli waris selaku penerima waris. Teori diatas dipakai penulis guna menjawab apakah tanggung jawab hukum dari Notaris yang meninggal dunia dapat diwariskan seperti halnya harta kekayaan. Teori ini digunakan sebagai pisau analisi dalam mencari jawaban dari rumusan masalah.

1.6.2 Desain Penelitian





Keterangan:

Notaris adalah pejabat Umum yang berwenang untuk

Membuat alat pembuktian berupa akta notaris yang berupa tindakan

hukum perdata yang melaksanakan tugasnya melakukan perbuatan

hukum harus sesuai dengan aturan hukum. Dalam melakukan

perbuatan hukum seringkali timbul gugatan akibat kesalahan.

Kesalahan itu dapat terjadi karena kesalahan dari keterangan pihak yang berkepentingan atau kesalahan dari notaris itu sendiri. Suatu akta yang mengandung cacat hukum atau tidak sesuai dengan aturan yang Berlaku, maka perbuatan Tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum.

Perbuatan melawan hukum yang telah mendapat putusan pengadilan tersebut, notaris berkewajiban mempertanggungjawabkan atas perbuatannya baik secara perdata, administrasi, pidana, maupun kode etik. Namun, apabila notaris telah meninggal dunia, apakah ahli waris dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap akta otentik yang menimbulkan kerugian bagi para pihak. Guna menjawab rumusan-rumusan masalah di atas, penulis menggunakan teori kepastian hukum, teori pertanggungjawaban, dan teori kewarisan, yang mana diharapkan dapat membantu menjawab, memecahkan, dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam penulisan hukum ini.

1.7 Metode Penelitian

Metode merupakan serangkaian cara kerja atau tata kerja yang digunakan agar dapat memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan.²⁴ Sedangkan penelitian merupakan suatu rangkaian kegiatan untuk, mencatat, mencari, menganalisis dan

²⁴ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 6

menganalisis sampai menyusun laporan.²⁵ Penulis dalam mengadakan penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

1.7.1 Jenis Penelitian

Penelitian Yuridis Normatif merupakan suatu metode dalam penelitian hukum dengan menggunakan suatu bahan pustaka atau bahan hukum sekunder. Penelitian pada tesis ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang meneliti tentang persoalan-persoalan yang menyangkut pertanggungjawaban ahli waris notaris sebagai pejabat umum atas akta notaris yang menimbulkan kerugian bagi para pihak.

1.7.2 Metode Pendekatan

Metode Pendekatan merupakan suatu bentuk pemikiran secara ilmiah dalam sebuah penelitian. Sehingga, metode pendekatan yang digunakan pada penelitian penulis adalah:

*Statuta Approach*²⁶

Pendekatan perundang-undangan merupakan salah satu jenis pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah peraturan-perundang-undangan dan regulasi yang ada kaitannya dengan isu hukum yang sedang diteliti. Pendekatan ini diharapkan mampu untuk menggambarkan suatu kesenjangan yang terjadi antara konsistensi dan kesesuaian

²⁵Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, **Metodologi Penelitian**, Bumi Pustaka, Jakarta, 1997, hlm.1

²⁶Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Prenada Media Group, Surabaya, 2010, hlm. 132

antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya sehingga akan memecahkan isu hukum yang dihadapi.

Melalui pendekatan perundang-undangan ini diharapkan akan menemukan sebuah kejelasan terhadap Pasal 65 Undang-Undang Jabatan Notaris yang masih kabur. Sehingga ditemukan penjelasan secara eksplisit terhadap peraturan perundang-undangan mengenai pertanggungjawaban ahli waris notaris sebagai pejabat umum atas akta notaris yang menimbulkan kerugian bagi para pihak.

1.7.3 Jenis dan Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer²⁷

Bahan hukum Primer adalah suatu bahan hukum yang mempunyai otoritas, yang terdiri dari serangkaian catatan-catatan resmi atau risalah dan peraturan perundang-undangan dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan serta putusan hakim. Dalam penulisan tesis ini, penulis menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang

²⁷Zainuddin Ali, **Metode Penelitian Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 47

Jabatan Notaris;

4) Putusan Pengadilan Perdata Nomor :
440/PDT.G/2013/PN.JKT.PST;

5) Kode Etik Notaris.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder menjelaskan bahan hukum primer berupa buku-buku yang ditulis oleh ahli hukum pada jurnal-jurnal hukum, yurisprudensi dan pendapat para sarjana berkaitan dengan penelitian ini. Bahan hukum sekunder yang digunakan pada penelitian ini terkait dengan permasalahan yang dikaji yaitu berasal dari penjelasan buku-buku dan pendapat para ahli.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu suatu bahan hukum yang memberikan penjelasan maupun petunjuk Mengenai bahan hukum primer dan sekunder yang biasanya berupa kamus hukum, indeks kumulatif dan lain-lainnya. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini meliputi kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum dan kamus bahasa inggris-indonesia.

1.7.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam Penelitian ini teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara Studi Kepustakaan (*Library Research*), berupa peraturan perundang-undangan maupun

dokumen-dokumen yang berkaitan dengan segala aturan tentang pertanggungjawaban ahli waris terhadap akta otentik yang menimbulkan gugatan dalam pengadilan.²⁸ Data primer yang diteliti terlebih dahulu adalah kejelasannya dan kelengkapan untuk diklarifikasi serta dilakukan penyusunan secara konsisten maupun sistematis untuk memudahkan dalam menganalisis. Terlebih dahulu data primer ini dilakukan koreksi untuk menyelesaikan data yang paling relevan dengan perumusan permasalahan pada penelitian ini. Sedangkan, data sekunder yang diperoleh melalui kepustakaan dipilih dan dihimpun secara konsisten dan sistematis sehingga dapat dijadikan acuan dalam menganalisis. Dari hasil sumber data penelitian dilakukan pembahasan secara deskriptif analisis.²⁹

1.7.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik yang digunakan dalam analisis data dalam penelitian ini adalah interpretasi yaitu salah satu metode penemuan hukum dengan cara memberikan penjelasan secara gamblang tentang teks undang-undang, agar ruang lingkup kaidah dalam undang-undang tersebut mampu diaplikasikan pada peristiwa hukum tertentu. Dalam penelitian ini jenis interpretasi yang digunakan yaitu jenis interpretasi sistematis.

Interpretasi sistematis adalah menafsirkan undang-undang

²⁸ Bambang Waluyo, **Penelitian Hukum Dalam Praktek**, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm 2

²⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, **Op.Cit.**, hlm. 39

sebagai bagian dari keseluruhan 30 sistem perundang-undangan dengan jalan menghubungkan dengan undang-undang lain.

1.8 Sistematika Penulisan

Tesis ini terdiri dari lima Bab yang masing-masing terdiri dari beberapa sub bab. Di bawah ini uraian dari tiap-tiap bab yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada pendahuluan ini diuraikan secara terperinci mengenai keseluruhan yang mengantarkan pokok pemikiran yang termuat di dalam penulisan penelitian, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoretik menggunakan teori tanggung jawab, kepastian hukum dan kewarisan, serta metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada kajian pustaka ini diuraikan mengenai tinjauan teori-teori ilmiah yang berhubungan dan terkait dengan konsep-konsep yang menjadi rumusan masalah dan dipakai dalam menganalisis, membahas hasil-hasil kajian ilmiah lain yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji kemudian merangkum hasil dari kajian teori terhadap rumusan masalah. Teori-teori ilmiah yang diuraikan dalam bab ini berkaitan dengan tanggung jawab hukum, kajian umum mengenai notaris dan kajian mengenai akta.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab hasil dan pembahasan ini merupakan bagian inti dari penulisan yang akan membahas mengenai proses penelitian yang akan dilakukan serta hasil-hasil penelitian yang telah diperoleh dan telah diolah dan dianalisis sehingga dapat menyelesaikan permasalahan yang dikaji dalam penelitian, yaitu mengenai pertanggungjawaban ahli waris notaris sebagai pejabat umum atas akta notaris yang menimbulkan kerugian bagi para pihak, dikarenakan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris terdapat suatu ketidakjelasan mengenai batas waktu pertanggungjawaban seorang Notaris.

BAB VI : PENUTUP

Dalam penutup ini mengemukakan kesimpulan berdasarkan urutan dan hasil penelitian yang merupakan jawaban dari permasalahan serta saran-saran yang diharapkan agar dapat memberikan manfaat dan dapat dijadikan referensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1 Tanggung Jawab Hukum

Tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan kewajiban untuk menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum tersebut, tanggung jawab merupakan suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang diwajibkan kepadanya.¹ Tanggung jawab hukum adalah suatu konsekuensi atas akibat seorang tentang perbuatannya yang berkaitan erat dengan moral atau etika dalam melakukan suatu perbuatan.²

Pertanggungjawaban hukum harus mempunyai dasar, yaitu suatu hal yang dapat menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang individu untuk menuntut seorang sekaligus hal yang melahirkan kewajiban hukum bagi orang lain untuk memberi pertanggungjawaban hukum.³ Dalam hukum perdata dasar dari pertanggungjawaban dibagi dua macam, yaitu pertanggungjawaban berdasarkan risiko dan kesalahan. Prinsip pertanggungjawaban berdasarkan unsur kesalahan merupakan prinsip yang berlaku dalam lingkup hukum pidana maupun perdata. Prinsip ini menyatakan, bahwa seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya secara hukum apabila terbukti ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Menurut Pasal 1365 KUH Perdata,

¹ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm. 26

² Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 28

³ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hlm. 48

yang merupakan pasal tentang perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsur, yaitu:

- a. Adanya perbuatan melawan hukum
- b. Adanya kesalahan
- c. Adanya kerugian
- d. Adanya hubungan kasualitas antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan

Prinsip dasar dari pertanggung jawaban atas dasar kesalahan mengandung pengertian bahwa seorang harus bertanggung jawab bilamana ia telah melakukan kesalahan yang menimbulkan merugikan kepada orang lain. Sedangkan prinsip tanggung jawab berdasarkan risiko yaitu bahwa tanggung jawab yang harus diambil sebagai bentuk risiko yang harus dipikul oleh seorang produsen/pengusaha atas kegiatan usahanya.

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (tort liability) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu :⁴

- a. Tanggung jawab sebagai akibat dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja, tergugat melakukan suatu perbuatan sehingga merugikan penggugat atau secara sadar mengetahui dampak dari perbuatan yang dilakukan bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan suatu kerugian.
- b. Tanggung jawab sebagai akibat dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena unsur kelalaian, didasarkan pada konsep kesalahan berkaitan erat dengan moral dan hukum.
- c. Tanggung jawab mutlak sebagai akibat dari perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan, didasarkan atas perbuatan yang dilakukan baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun seseorang tidak melakukan perbuatan tersebut ataupun perbuatan tersebut bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul.

2.2 Kajian Umum tentang Notaris

A. Pengertian Notaris

Notaris berasal dari bahasa latin yaitu *notarius*, yaitu nama ini diberikan kepada orang romawi yang bertugas dalam menjalankan pekerjaan menulis atau seseorang yang

⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 503

membuat catatan pada masa itu. Lembaga Notaris terbentuk dikarenakan adanya kebutuhan dari masyarakat baik itu pada zaman dahulu ataupun pada zaman sekarang. Secara kebahasaan kata Notaris bersumber dari kata *Notarius* untuk arti yang tunggal dan *Notarii* untuk arti yang jamak. *Notarius* merupakan suatu istilah yang dipergunakan oleh masyarakat Romawi untuk memberikan sebutan terhadap mereka yang melakukan pekerjaan dalam bidang menulis, akan tetapi fungsi dari *Notarius* pada zaman dulu berbeda fungsinya dari Notaris pada saat ini⁵.

Ada pendapat dari Notodisoerjo yang mengatakan bahwa notaries itu berasal dari perkataan “nota literaria” berarti tanda (letter mark atau karakter) yang mengatakan sesuatu perkataan⁶Keberadaan notaris dalam mengemban jabatannya sudah diatur sejak masa penjajahan belanda dimuat pada ketentuan *Reglement Of Het Notaris Ambt In Nederlandsch* No. 1860, yang berlaku sejak 1 Juli 1860. Selama kurun waktu tersebut, Peraturan mengenai Jabatan Notaris telah mengalami beberapa kali perubahan. Adapun pada saat ini, pemerintah telah mengeluarkan peraturan mengenai profesi notaris dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Pengertian notaris yang diatur dalam Pasal 1 Ord, stbl. 1860 nomor 3 tentang Jabatan Notaris yang berlaku pada tanggal 1 Juli 1860, pengertian notaris adalah sebagai berikut:

“Notaris adalah pejabat umum, khususnya (satu-satunya) yang berwenang untuk membuat akta-akta otentik tentang semua tindakan, perjanjian-perjanjian, dan keputusan-keputusan yang diharuskan oleh perundang-undangan umum untuk dikehendaki oleh yang berkepentingan bahwa hal itu dinyatakan dalam surat otentik, menjamin tanggalnya, menyimpan akta-akta dan mengeluarkan grosse, salinan-salinan (turunan-turunan) dan kutipan-kutipannya, semuanya itu apabila

⁵ R. Sugondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 1993, hlm.13.

⁶ *Ibid.*

pembuatan akta-akta demikian itu atau dikhususkan itu atau dikhususkan kepada pejabat-pejabat atau orang-orang lain.”⁷

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Jo Undang-Undang Nomor 30

Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, menyatakan bahwa notaris adalah pejabat umum

yang berwenang untuk membuat akta otentik.⁸ Walaupun notaris diangkat oleh Negara,

namun notaris tidak digaji oleh pemerintah. Pejabat umum merupakan istilah yang

diberikan Soebekti dan Tjitrosudibio yang ditempatkan pada Buku IV KUH Perdata bab

pembuktian dan daluwarsa.⁹ Pejabat umum yang dimaksud dalam Buku IV KUH Perdata

merupakan pejabat yang diotorisasi oleh undang-undang dalam membuat akta otentik

sebagai salah satu alat pembuktian yang sah di pengadilan.

B. Tugas Kewajiban dan Wewenang Notaris

Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, tugas dan wewenang notaris

adalah membuat akta, melegalisasi akta di bawah tangan dan membuat grosse akta serta

berhak mengeluarkan salinan atau turunan akta kepada para pihak yang berkepentingan

membuatnya. Padahal sesungguhnya dalam praktek tugas dan wewenang notaris lebih

luas dari apa yang ada dan diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Dalam

prakteknya notaris mampu menjadi ahli penemuan hukum dan penasehat hukum. Tugas

notaris adalah mengontrol hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan

format tertentu, sehingga merupakan suatu akta otentik dia dapat membuat dokumen

yang kuat dalam suatu proses hukum.¹⁰

⁷ G. H. S. Lumban Tobing, *Op.Cit.*, hlm. 31

⁹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Edisi Revisi, Burgerlijk Wetboek*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1999, hlm. 475.

¹⁰ Tan Thong Kie, *Studi Notariat, Serba-Serbi Praktek Notariat, Buku I*, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2000, hlm. 59

C. Tugas Kewajiban Notaris

Tugas seorang notaris adalah sebagai pelayan bagi masyarakat karena notaris diangkat oleh pemerintah dengan tujuan untuk memberikan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat atas dokumen-dokumen legal yang sah sebagai alat bukti. Dalam menjalankan tugas dalam kesehariannya, notaris merupakan pejabat yang bertindak pasif, artinya notaris hanya menunggu pihak-pihak yang berkepentingan untuk dibuatkan alat bukti seperti akta otentik.

Kewajiban Notaris dalam menjalankan jabatannya diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris, sedangkan dalam Kode Etik Notaris diatur dalam pasal 3 Kode Etik Notaris mengenai kewajiban notaris dalam mengemban dan menjalankan jabatan notaris. Dalam menjalankan jabatannya, notaris juga wajib mematuhi segala ketentuan yang dilarang dalam melaksanakan jabatannya, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 17 Undang-Undang Jabatan Notaris. Kode Etik Notaris pun mengatur perihal larangan-larangan untuk notaris dalam menjalankan jabatan sebagaimana yang diatur pada Pasal 4 Kode Etik Notaris.

D. Kewenangan Notaris

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Jabatan Notaris, menjelaskan kewenangan notaris berkaitan dengan pembuatan akta otentik dan kewenangan-kewenangan lainnya yang berkaitan dengan pembuatan akta otentik tersebut. Kewenangan notaris pada umumnya adalah membuat akta otentik mengenai semua perjanjian, perbuatan dan ketetapan yang dikehendaki oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan yang diwajibkan peraturan perundang-undangan untuk dinyatakan

dalam bentuk suatu kata otentik, dalam menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan protokol-protokol, memberikan salinan, grosse dan kutipan akta, sepanjang

Selain kewenangan di atas, notaris berwenang untuk membuat akta otentik dalam artian “*verlijden*” yaitu menyusun, membacakan dan menandatangani.¹¹ Selain itu notaris juga dibatasi dengan daerah yang menjadi kewenangan yang dimiliki oleh Notaris untuk menjalankan jabatannya di daerah yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Bilamana ketentuan tersebut tidak diindahkan, maka akta yang dibuat oleh Notaris bersangkutan menjadi tidak sah karena bertentangan dengan Undang-undang Jabatan Notaris. Adapun kewenangan yang dimaksud mencakup empat (4) hal yaitu:

- a. Notaris memiliki kewenangan sepanjang menyangkut akta yang dibuatnya;
- b. Notaris memiliki kewenangan sepanjang menyangkut orang-orang, untuk sepanjang kepentingan siapa akta itu dibuat;
- c. Notaris memiliki kewenangan sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat;
- d. Notaris memiliki kewenangan sepanjang mengenai waktu, kapan pembuatan akta itu.¹²

Beberapa kewenangan Notaris selain yang ditulis diatas diantaranya, yaitu:

- a. Menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dan mengesahkan tanda tangan
- b. Mendaftar dalam buku khusus mengenai surat-surat di bawah tangan dengan;
- c. Membuat salinan akta dari asli akta di bawah tangan;
- d. Melakukan pengesahan mengenai kecocokan kopian dengan surat yang asli;
- e. Memberikan sosialisasi hukum tentang pembuatan akta;
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan dan akta risalah lelang.¹³

Selain itu notaris berwenang untuk melakukan legalisasi atau dalam bahasa hukum berarti mengesahkan akta dibawah tangan. Akta dibawah tangan sendiri sering kali dijumpai dan sudah menjadi hal yang lazim dalam kehidupan bermasyarakat.

Sehingga tidak sedikit dari mereka meminta jasa seorang notaris guna melegalisasi akta

¹¹ G. H. S. Lumban Tobing, *Op.Cit.*, hlm. 32.

¹² *Ibid*, hlm. 49-50.

¹³ Habib Adjie, *Op.Cit.*, hlm. 73-74

dibawah tangan tersebut dengan tujuan menambah kekuatan pembuktian terhadap akta dibawah tangan.

2.3 Kajian Umum tentang Akta

Sudikno Mertokusumo memberikan pengertian tentang akta, yaitu surat yang digunakan sebagai alat bukti dengan memberikan tanda tangan, yang didalamnya memuat suatu peristiwa sebagai dasar daripada suatu perikatan atau hak, yang sejak semula dibuat dengan sengaja untuk suatu alat pembuktian.¹⁴ Berdasarkan bentuk dari akta, akta terbagi atas dua (2) jenis, yaitu akta otentik dan akta dibawah tangan.

A. Akta Otentik

Pengertian akta otentik diatur dalam Pasal 1868 KUH Perdata, berbunyi sebagai berikut:

“Suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya.”

Agar dapat terpenuhinya syarat formal dari akta otentik, maka harus ada 3 (tiga) unsur esensial yang harus dipenuhi, antara lain :¹⁵

- a. Dibuat berdasarkan bentuk yang telah ditetapkan oleh peraturan yang berlaku;
- b. Dibuat dihadapan dan oleh pejabat umum;

Akta tersebut dibuat dihadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu, dan juga harus ditempat dimana akta itu dibuat Undang-Undang secara tegas menyebutkan bahwa suatu akta dapat dinyatakan sebagai akta otentik apabila memenuhi 3 (tiga), yaitu :¹⁶

- a. Bentuknya ditentukan undang-undang;

¹⁴Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2009, hlm.149

¹⁵Irawan Soerodjo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Arloka, Surabaya, 2003, hlm.148.

¹⁶Urip Santoso, *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2001, hlm. 352

- b. Akta dibuat oleh dan atau dihadapan pejabat umum. yang diberi kewenangan untuk membuat akta;
- c. Akta dibuat oleh pejabat umum dalam wilayah kerjanya.

Apabila akta tersebut telah memenuhi ketiga unsur di atas, maka akta tersebut dapat dikategorikan sebagai akta otentik. Umumnya terdapat dua (2) macam bentuk akta otentik, yaitu:

- a. Akta pejabat/*relaas* akta, yaitu akta yang dibuat oleh Notaris.
- b. Akta pihak/*partij* akta, yaitu akta yang dibuat Notaris.¹⁷

Pengertian Akta relaas adalah akta yang. dibuat oleh. pejabat umum dalam hal ini notaris yang memuat uraian secara rinci mengenai semua segala peristiwa atau kejadian. yang dialami, dilihat dan disaksikan. oleh Notaris sendiri.¹⁸ Jadi notaris sebagai pihak yang aktif karena inisiatif tidak berasal dari para pihak yang berkepentingan dan notaris bertanggung jawab penuh atas keseluruhan dari akta.¹⁹ Contoh akta relaas adalah akta berita acara suatu perseroan terbatas dan risalah lelang.

Akta *partij* merupakan akta yang dibuat atas dasar keterangan-keterangan yang berasal dari para pihak yang berkepentingan menghadap langsung kepada notaris, dan untuk selanjutnya keterangan itu agar dikonstatir/dituangkan ke dalam suatu akta oleh Notaris untuk dibuatkan akta notariil (akta Notaris).²⁰ Akta ini biasanya memerlukan persetujuan dari para pihak yang berkepentingan dan menandatangani di hadapan Notaris.²¹

B. Akta Dibawah Tangan

Selain jenis akta yang bersifat otentik, dapat pula suatu bersifat sebagai akta dibawah tangan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1874 KUH Perdata, yaitu:

¹⁷ G.H.S Lumban Tobing, *Op.Cit.*, hlm.51-52.

¹⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.570

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, hlm.158

²⁰ G.H.S. Lumban Tobing, *Op.Cit.*, hlm.51

²¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.571.

“Yang dianggap sebagai tulisan di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum.”

Jadi akta dibawah tangan ini dalam persidangan hanya sebatas untuk bisa diterima sebagai suatu permulaan dalam bukti tertulis, hal ini dipertegas dalam ketentuan Pasal 1871 KUH Perdata. Apa yang dimaksud mengenai bukti tertulis tidak dijelaskan secara eksplisit dalam pasal tersebut.

Akta bawah tangan adalah suatu tulisan dengan sengaja dijadikan alat bukti mengenai suatu peristiwa atau kejadian dengan ditandatangani oleh para pihak berkepentingan. Unsur yang penting dari akta ini adalah adanya kesengajaan untuk menciptakan suatu alat bukti tertulis dan penandatanganan akta. Jadi suatu akta dibawah tangan tidak dapat menjadi alat bukti yang sempurna dalam persidangan, sehingga dibutuhkan alat-alat bukti lainnya.. Meskipun demikian akta bawah tangan merupakan suatu bukti tertulis meskipun bukan alat bukti yang sempurna dalam persidangan.

C. Jenis Akta Notaris

Akta notaris adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh notaris berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdata dan HIR pasal 165 (Rbg 285) yang mempunyai kekuatan pembuktian mutlak dan mengikat. Akta notaris merupakan bukti yang sempurna sehingga tidak perlu lagi dibuktikan dengan pembuktian lain selama ketidak benarannya tidak dapat dibuktikan. Berdasarkan Pasal 1866 KUHPerdata dan HIR 165, akta notaris merupakan alat bukti tulisan atau surat pembuktian yang utama sehingga dokumen ini merupakan alat bukti persidangan yang memiliki kedudukan yang sangat penting. Jenis-jenis akta yang boleh dibuat oleh notaris, yang menentukan sebagai berikut :

- a. Pendirian Perseroan Terbatas (PT.), perubahan, dan juga risalah Rapat Umum Pemegang Saham
- b. Pendirian yayasan

- c. Pendirian badan usaha – badan usaha lainnya
- d. Kuasa untuk menjual
- e. Perjanjian sewa menyewa, perjanjian pengikatan jual beli
- f. Keterangan hak waris
- g. Wasiat
- h. Pendirian CV termasuk perubahannya
- i. Pengakuan hutang, perjanjian kredit, dan pemberian hak tanggungan
- j. Perjanjian kerjasama, kontrak kerja
- k. Segala bentuk perjanjian yang tidak dikecualikan kepada pejabat lain.



BAB III PEMBAHASAN

3.1 Pertanggungjawaban Ahli Waris Notaris sebagai Pejabat Umum atas Akta Notaris yang Menimbulkan Kerugian Bagi Para Pihak

3.1.1 Kedudukan Notaris sebagai Turut Tergugat dalam Perkara Perdata terhadap Akta yang menimbulkan Kerugian Bagi Para Pihak

A. Kedudukan Notaris sebagai Pejabat Umum dalam membuat Alat Bukti Otentik

Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi pelayanan hukum kepada masyarakat, yang dalam melaksanakan tugasnya perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum, selain itu notaris sebagai pejabat umum mampu memberi jaminan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum yang diselenggarakan melalui jabatan tertentu.

Notaris mempunyai tempat kedudukan di daerah kabupaten atau kota, yaitu kedudukan yang berkenaan dengan pengangkatan sebagai notaris oleh Kantor kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (selanjutnya disebut Hukum dan HAM RI), namun demikian dalam cakupan wilayah kerja, notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya.

Notaris wajib mempunyai hanya satu kantor, yaitu di tempat kedudukannya. Notaris tidak berwenang secara teratur menjalankan

jabatan di luar tempat kedudukannya. Kedudukan notaris sebagai pejabat pembuat akte otentik disebutkan dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang

No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang menyebutkan:

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akte otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”.

Selanjutnya notaris sebagai pejabat pembuat akta otentik memiliki

wilayah kerja diatur dalam Pasal 18 ayat 1 dan Undang-Undang No. 30

Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang menyebutkan :

- a. Notaris mempunyai tempat kedudukan di daerah kabupaten atau kota
 - b. Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya.
- Notaris juga wajib memiliki kedudukan kantor yang diatur dalam

dalam Pasal 19 ayat 1 dan 2 menyebutkan :

- a. Notaris wajib mempunyai hanya satu kantor, yaitu tempat kedudukannya,
- b. Notaris tidak berwenang secara teratur menjalankan jabatannya di luar tempat kedudukannya.

Notaris sebagai seorang pejabat umum, memiliki syarat-syarat yang dapat

dijadikan dasar untuk dapat diangkat sebagai notaris, yaitu diatur dalam

Pasal 3 UU No. 2 Tahun 2014, yaitu :

- a. Warga negara Indonesia;
- b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- d. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater;
- e. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
- f. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;

- g. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, *advocate*, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan notaris; dan
- h. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

B. Kedudukan Notaris sebagai Turut Tergugat dalam Perkara Perdata

Istilah Turut Tergugat tidak kita jumpai dalam peraturan perundang-undangan, namun muncul dalam praktek pengadilan.

Kebutuhan hukum meniscayakan subyek hukum Turut Tergugat, dia tidak memenuhi kriteria legal standing sebagai Penggugat maupun Tergugat dalam suatu perkara perdata, namun kehadirannya dibutuhkan, bahkan tanpa dia terkadang perkara dinyatakan kurang pihak dan berakhir *NO (niet ontvenkelijke verklaard)*. Meskipun eksistensi Turut Tergugat dalam peraturan perundang-undangan belum diatur, namun telah banyak pakar/ahli hukum yang membahasnya.

Pakar hukum yang mengupas perihal Turut Tergugat diantaranya adalah Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oerip Kartawinata keduanya menggariskan, bahwa dalam praktek perkataan Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan. Mereka dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap

putusan Hakim.¹ Dari rumusan tersebut di atas diperoleh tiga kriteria bahwa Turut Tergugat adalah orang/pihak yang:

- a. Tidak menguasai objek sengketa;
- b. Tidak berkewajiban melakukan sesuatu;
- c. Diikutsertakan untuk melengkapi gugatan;

Berangkat dari kriteria Turut Tergugat di atas ternyata melahirkan kedudukan Turut Tergugat yang tidak tunggal ada Turut Tergugat yang benar-benar pasif, baik dalam proses persidangan maupun setelah putusan dijatuhkan dan memiliki kekuatan hukum tetap.

Dalam proses persidangan meskipun mereka tidak datang menghadap tidak mempengaruhi jalannya persidangan dan setelah putusan dijatuhkan juga tidak terkait langsung dalam proses pelaksanaannya akan tetapi ada Turut Tergugat yang harus mengambil peran dalam persidangan dan terlibat dalam proses selanjutnya sampai eksekusi.

Dalam perkara kewarisan misalnya, kedua kemungkinan itu bisa terjadi, yakni ada Turut Tergugat pasif dan Turut Tergugat aktif, baik berdiri sendiri atau bersama-sama dalam suatu perkara.

Seorang Notaris/PPAT dapat didudukkan sebagai Turut Tergugat dalam suatu gugatan waris terhadap objek sengketa yang telah dia buat akta peralihan haknya. Dia tidak punya kepentingan hukum langsung terhadap perkara yang diajukan, hanya berkedudukan sebagai pelengkap saja. Notaris/PPAT tersebut dijadikan Turut Tergugat agar gugatan menjadi lengkap, sehingga dia dapat dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan. Maksimal pengadilan menyatakan bahwa akta yang dia buat tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

¹Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oerip Kartawinata. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju. Bandung, 1995, hlm. 2

Dalam sengketa harta bersama terbuka juga kemungkinan adanya Turut Tergugat. Turut Tergugat dalam hal ini biasanya instansi terkait, sebut saja perbankan, PPAT, Notaris dan Badan Pertanahan Nasional.

Pihak perbankan sering didudukkan sebagai Turut Tergugat dikarenakan harta bersama kedua belah pihak disimpan di bank, baik berupa tabungan, deposito atau giro. Atau karena kedua belah pihak punya kredit atau pembiayaan di bank. Tidak ditariknya bank sebagai Tergugat karena sesungguhnya bank tidak menguasai objek sengketa, hanya menerima titipan sementara atau karena kedua pihak mempunyai tanggungan bersama di bank. Walaupun uang di bank milik nasabah tapi nasabah tidak boleh semaunya mengambil uangnya, tentu ada aturan khusus sesuai kesepakatan yang di tanda tangani. Turut Tergugat berikutnya dalam sengketa harta bersama biasanya PPAT,

Notaris atau Kantor Pertanahan. PPAT dan atau Notaris ditarik sebagai Turut Tergugat terkait dengan akta peralihan hak yang telah mereka buat terhadap objek sengketa. Hal yang sama berlaku bagi Kantor Pertanahan terhadap objek sengketa yang telah diterbitkan sertifikat tanahnya. Mereka dituntut tunduk pada putusan Pengadilan manakala akta/sertipikat yang mereka keluarkan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum atau tidak mengikat.

3.1.2 Akibat Hukum Terhadap Akta Notaris yang Memuat Keterangan Palsu dalam Sengketa Perdata

Suatu peristiwa hukum tentunya dapat menimbulkan akibat hukum.

Akibat hukum itu sendiri menurut Soeroso yaitu “Akibat yang dimaksud

adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai dengan hukum berlaku.² Sedangkan menurut Syarifin Pipin akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.³

Menurut Achmad Ali “Akibat hukum ialah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum, terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum. Akibat hukum merupakan suatu akibat dari tindakan yang dilakukan, untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum.⁴ Suatu akibat tentu ada penyebabnya, jika melihat pengertian akibat hukum yang telah dijelaskan diatas dapat disimpulkan bahwa akibat yang dilakukan oleh subyek hukum pasti akan menyebabkan suatu tindakan yang diatur dengan hukum yang berlaku. Seperti halnya hibah yang telah dibatalkan oleh pengadilan yang akan menimbulkan hak dan kewajiban terhadap para pihak yang bersangkutan.

Menurut Pitlo⁵, Akibat pembatalan oleh hakim berlaku mundur/surut sampai pada saat tindakan itu dilakukan, sehingga dengan pembatalan itu seakan-akan tidak pernah ada tindakan seperti itu, dan sesudah pernyataan batal oleh hakim, maka keadaannya menjadi sama

² R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 295

³ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory): Termasuk Interpretasi Undang-undang (legisprudence) Volume 1 Pemahaman Awal*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 192

⁴ *Ibid.*

⁵ J. Satrio, *Hukum Perikatan Tentang Hapusnya Perikatan Bagian 2*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 174

dengan yang batal demi hukum. Berbeda halnya jika pembatalan dilakukan dengan kesepakatan para pihak. Sepakat pembatalan para pihak (secara intern) tidak dapat memberikan efek seperti itu, sebab sepakat/perjanjian untuk membatalkan suatu perjanjian yang telah dibuat, hanya menjangkau masa yang akan datang saja, artinya untuk selanjutnya perjanjian yang disepakati batalnya itu, tidak akan menimbulkan perikatan-perikatan baru.

Adapun yang dapat dinilai atau diklasifikasikan sebagai potensi konflik dalam akta sehingga dapat menimbulkan kerugian dan kehilangan otentisitas akta, disebabkan karena tidak terpenuhinya salah satu syarat untuk membuat akta yang telah ditentukan oleh Undang-undang. Misalnya tidak terpenuhinya Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Menurut Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, untuk menentukan sahnyanya suatu perjanjian harus memenuhi 4 (empat) syarat yaitu :⁶

A. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya

Kata sepakat dari mereka yang mengikatkan diri mengandung pengertian para pihak untuk saling mengikatkan diri satu sama lain dalam suatu perjanjian, artinya para pihak tersebut harus sepakat, seia-sekata mengenai hal-hal pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Mengetahui sah atau tidaknya suatu perjanjian telah ditentukan oleh Pasal 1321 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa tidak dianggap sah suatu kesepakatan, jika kesepakatan itu diberikan karena :

⁶ Muhammad Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 6

1) Salah pengertian atau kekhilafan (dwaling)

Kesepakatan yang diberikan karena salah pengertian atau kekhilafan, paksaan, penipuan memperlihatkan adanya kecacatan dalam kesepakatan itu. Terhadap persetujuan yang demikian para pihak atau yang bukan batal demi hukum. Kekhilafan yang dapat batal demi hukum adalah mengenai hal pokok atau hal yang essensial dalam persetujuan tersebut. hal ini terdapat dalam Pasal 1322 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa :

“Kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya suatu persetujuan selainnya. apabila kekhilafan itu terjadi mengenai hakekat barang yang menjadi pokok persetujuan. Kekhilafan tidak menjadi sebab kebatalan, jika kekhilafan itu hanya terjadi mengenai dirinya orang dengan siapa seorang bermaksud membuat suatu persertujuan. Kecuali jika persetujuan itu telah dibuat terutama karena mengingat dirinya orang tersebut”

2) Paksaan (dwang)

Pemaksaan (dwang) terjadi apabila orang yang dipaksa itu tidak mempunyai pilihan hukum lain kecuali harus menyetujui persetujuan tersebut. Wiryono Projodikoro mengatakan dalam Pasal 1324 Kitab Undang-undang Hukum Perdata paksaan itu sepantasnya menakutkan suatu pihak terhadap suatu ancaman, bahwa apabila ia tidak menyetujui perjanjian yang bersangkutan, maka ia akan menderita suatu kerugian yang nyata. “Perumusan dari Pasal 1324 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menurut

beliau belum sempurna harus ditambahkan bahwa yang diancam itu harus merupakan hal yang tidak diperbolehkan oleh hukum.⁷

3) Penipuan

Dalam hal penipuan, menurut M. Yahya Harahap bahwa satu macam pembohongan saja tidaklah cukup untuk adanya penipuan, melainkan harus ada suatu rangkaian pembohongan yang dalam hubungannya satu dengan yang lainnya merupakan suatu tipu muslihat.

B. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Sahnya suatu perjanjian memerlukan kecakapan dari subyek yang mengadakan perjanjian atau dengan kata lain orang yang sudah dewasa dan waras akal budinya adalah cakap menurut hukum, Pasal 1330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah :

1) Orang yang belum dewasa

Orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (duapuluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu kawin, demikian bunyi Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

2) Mereka yang ditaruh di bawah pengampunan

Pasal 433 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa mereka yang ditaruh di bawah pengampunan adalah setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan

⁷ Wiryono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Balai, Bandung, 1989, hlm

dungu, sakit otak atau mata gelap atau terlalu boros, sehingga tidak mampu bertanggungjawab atas kepentingan sendiri karena itu dalam melakukan suatu perbuatan hukum mereka diwakili oleh pengampunya.

C. Suatu hal tertentu

Undang-undang menentukan tentang obyek yang diperjanjikan haruslah dapat ditentukan, paling tidak jenisnya, hal ini terdapat dalam Pasal 1333 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang lebih jelas menyebutkan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau dihitung.

Menurut M. Yahya Harahap tentang objek atau prestasi harus dapat ditentukan adalah suatu yang logis dan praktis. Takkan ada arti dari perjanjian jika Undang-undang tidak menentukan demikian. Dengan demikian dapat dimengerti, agar suatu perjanjian itu memenuhi kekuatan hukum yang sah, bernilai dan mempunyai kekuatan yang mengikat, prestasi yang menjadi obyek perjanjian harus tertentu sekurang-kurangnya jenis obyek itu harus tertentu.

D. Sebab yang halal

Suatu sebab yang halal maksudnya tidak lain daripada perjanjian itu sendiri, sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat suatu perjanjian, pada dasarnya tidak diperdulikan oleh Undang-undang. Menurut Undang-undang suatu sebab yang halal itu apabila tidak bertentangan dan dilarang

oleh Undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan tidak bertentangan dengan kesusilaan umum. Keempat syarat ini merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam membuat perjanjian, maksudnya setiap perjanjian yang dibuat harus memenuhi keempat syarat ini agar suatu perjanjian menjadi sah.

Pasal ini juga didukung oleh Pasal 1338 ayat 1 yang menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dari keempat syarat tersebut di atas maka dapat juga dibedakan atas 2 (dua) golongan yaitu :

- 1) Syarat pertama dan kedua disebut syarat subjektif karena menyangkut orang atau person yang melakukan perjanjian.
 - 2) Syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif karena mengenai perbuatan yang diperjanjikan.
- Notaris dalam membuat akta harus berpedoman kepada bunyi

Pasal 1337 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh Undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum. Bunyi pasal ini menentukan syarat-syarat yang tidak boleh dicantumkan dalam suatu perikatan yaitu⁸ :

- 1) bertujuan melakukan sesuatu yang dilarang oleh Undang-undang untuk dilaksanakan;
- 2) bertentangan dengan kesusilaan;
- 3) berlawanan dengan ketertiban umum;

Dalam hukum perjanjian, batal demi hukum (*nietig*) merupakan istilah untuk perjanjian yang tidak memenuhi syarat objektif (hal tertentu dan kausa yang halal). Sedangkan dapat dibatalkan dimaksudkan untuk perjanjian yang tidak memenuhi syarat subjektif

⁸Yahya Harahap, *Op.cit.*, hlm 7/

(kesepakatan dan kecakapan). Berbeda dengan keadaan yang dapat dibatalkan, keadaan batal demi hukum tidak memerlukan permintaan dari para pihak. Walaupun begitu, menurut R. Subekti, jika suatu perjanjian sudah tidak memenuhi syarat objektif, namun ada yang menggugat, maka hakim diwajibkan karena jabatannya, menyatakan tidak pernah ada suatu perjanjian atau perikatan.⁹

Unsur subjektif yang pertama berupa adanya kesepakatan antara para pihak. Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah bahwa pihak-pihak yang membuat perjanjian harus memberikan persetujuannya secara bebas, apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu haruslah merupakan kehendak dari pihak lain.¹⁰ Dengan demikian kesepakatan tercapai apabila kedua pihak mempunyai kehendak yang sama secara timbal balik. Unsur subjektif yang kedua berupa adanya kecakapan bertindak. Kecakapan pada umumnya adalah mereka yang telah dewasa yang dikaitkan dengan umur dan tidak ditaruh di bawah pengampuan. Jika perjanjian sudah tidak memenuhi syarat subjektif, ternyata masih ada yang mengajukan gugatan atau tuntutan atas hal tersebut, maka hakim diwajibkan karena jabatannya, menyatakan bahwa tidak pernah ada suatu perjanjian atau perikatan.

Pada dasarnya hakim tidak dapat membatalkan akta notaris apabila pembatalan akta tersebut tidak dimintakan kepadanya, karena hakim tidak boleh memutuskan yang tidak dimintakan. Mengenai pembatalan akta adalah menjadi kewenangan hakim perdata, yakni dengan mengajukan

⁹ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2005, hlm. 22

¹⁰ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum Dalam Bisnis)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1994, hlm. 7

gugatan secara perdata kepengadilan. Apabila dimintakan pembatalan akta oleh pihak yang dirugikan maka akta notaris tersebut dapat dibatalkan oleh hakim apabila ada bukti lawan.

Sebagaimana diketahui bahwa akta notaris adalah akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. Ini berarti bahwa masih dimungkinkan dapat dilumpuhkan oleh bukti lawan yakni diajukannya gugatan untuk menuntut pembatalan akta ke pengadilan agar akta tersebut dibatalkan. Pembatalan menimbulkan keadaan tidak pasti, oleh karena itu undang-undang memberi waktu terbatas untuk menuntut berdasarkan pembatalan, dan undang-undang memberi pembatalan apabila hendak melindungi seseorang terhadap dirinya sendiri. Dengan demikian terhadap pembatalan memang diperlukan suatu putusan oleh hakim.

Selama tidak dimintakan pembatalan maka perbuatan hukum/perjanjian yang tercantum dalam akta tersebut akan tetap berlaku atau sah. Setelah adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap batas gugatan penuntutan pembatalan akta tersebut maka akta itu tidak lagi mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti yang otentik karena mengandung cacat secara yuridis/cacat hukum, maka dalam amar putusan hakim akan menyatakan bahwa akta tersebut batal demi hukum. Memang tidak mudah bagi hakim untuk membuat putusan yang ideal. Maksud putusan yang ideal menurut Gustav Radbruch adalah putusan yang memuat *idee des recht*, yang meliputi 3 unsur yaitu keadilan

(*gerechtigheit*), kepastian hukum (*rechtsicherheit*) dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*)¹¹, dengan adanya ketiga tujuan hukum tersebut diharapkan mampu menciptakan penegakan hukum yang di cita-citakan.

Masing-masing tujuan ini memiliki posisi yang telah permanen dalam suatu konstruksi hukum. Kepastian hukum terletak pada pasal-pasal perundang-undangan. Kemanfaatan terletak pada tujuan pasal-pasal tersebut dibuat atau akibat hukum dari suatu putusan yang diputus oleh pengadilan. Sementara keadilan terletak pada nilai-nilai kehidupan yang ada (*living law*). Dari ketiga tujuan putusan tersebut, tidak jarang kita mendapatkan benturan antara kepastian hukum dan keadilan, dan tidak jarang seorang hakim yang menemui kondisi seperti itu dalam suatu sengketa yang ditanganinya, hakim akan memilih salah satu diantara tujuan hukum tersebut dan mengenyampingkan tujuan hukum yang lainnya.

Berlakunya pembatalan akta tersebut adalah berlaku surut, yakni sejak perbuatan hukum/perjanjian itu dibuat. Pembatalan terhadap suatu akta otentik dapat juga dilakukan oleh notaris apabila para pihak/penghadap menyadari adanya kekeliruan atau kesalahan yang telah dituang dalam akta tersebut, sehingga timbul keragu-raguan terhadap materiil akta maka berdasarkan kesepakatan dari para pihak/penghadap, maka akta tersebut dapat dibatalkan oleh notaris.

3.1.3 Bentuk Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Notaris yang Menimbulkan Kerugian bagi Para Pihak

¹¹ Gustav Radbruch, *Gesetzliches Unrecht und Übergesetzliches Recht* (1946), sebagaimana dikutip Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2011, hlm. 23

A. Bentuk Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik yang dibuatnya

Tanggung jawab menurut kamus umum bahasa Indonesia adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Tanggung jawab merupakan suatu bentuk kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya baik dilakukan dengan disengaja maupun tidak disengaja.

Tanggung jawab merupakan perwujudan kesadaran dan kewajiban seseorang untuk menanggung hasil dari perbuatan yang dilakukannya.

Setiap manusia memiliki rasa tanggung jawab dan rasa tanggung jawab itu harus disesuaikan dengan apa yang telah dilakukannya. Wujud tanggung jawab juga berupa pengabdian dan pengorbanan dimana pengabdian dan pengorbanan merupakan perbuatan yang baik untuk kepentingan manusia itu sendiri.

Notaris menjalankan tugas jabatannya dengan melakukan tindakan dalam pembuatan akta otentik. Akta tersebut merupakan sebuah kebutuhan bagi masyarakat (para penghadap) dan diharapkan akta tersebut dapat menjadi suatu bukti apabila terjadi suatu sengketa dikemudian hari. Dalam hal ini, Notaris berkewajiban untuk bertanggung jawab terhadap akta otentik yang dibuatnya karena masyarakat mempercayakan Notaris tersebut sebagai seseorang yang ahli dalam bidang kenotarisan. Notaris dalam menjalankan jabatannya harus berdasarkan pada ketelitian, kecermatan dan ketepatan. Tiga unsur sifat pribadi harus mendapatkan perhatian khusus yang membentuk karakter didalam menjalankan jabatan adalah:¹²

¹² A.A. Andi Prajitno, 2010, *Apa dan Siapa Notaris di Indonesia?, Cetakan Pertama*, Putra Media Nusantara, Surabaya, hlm.92

- 1) Jujur terhadap diri sendiri;
- 2) Baik dan benar;
- 3) Profesional.

Salah satu perilaku seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya adalah senantiasa bersikap profesional menyandang jabatan selaku Notaris harus jujur terhadap diri sendiri yang berlandaskan pada spiritual, moral, mental dan akhlak baik dan benar. Perilaku sehari-hari dalam menjalankan jabatannya harus profesional yang mengandung arti

.¹³

- 1) Sesuai dengan undang-undang, kode etik, anggaran dasar, anggaran rumah tangga;
- 2) Sesuai dan menguasai teknik pembuatan akta;
- 3) Teliti, jeli dan sikap kehati-hatian harus diperhatikan;
- 4) Tidak terpengaruh dan tidak memihak;
- 5) Merelativir atau membuat sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya;
- 6) Tidak menghalalkan segala cara atau memaksakan kehendak;
- 7) Dalam waktu yang cepat dan tepat.

Suatu akta otentik khususnya yang dibuat oleh Notaris (akta notaris) dapat berakibat batal demi hukum. Sebagai pejabat umum, Notaris mempunyai tanggung jawab terhadap akta yang telah dibuatnya tersebut.

Apabila akta yang dibuat Notaris dikemudian hari mengandung sengketa maka hal ini perlu dipertanyakan, apakah akta ini merupakan kesalahan

Notaris atau kesalahan para pihak yang tidak mau jujur dalam memberikan keterangannya terhadap Notaris. Adapun contohnya yaitu seperti adanya kesepakatan yang telah dibuat antara Notaris dengan salah satu pihak yang menghadap sehingga merugikan pihak lainnya. Jika akta yang dibuat Notaris mengandung cacat hukum yang terjadi karena

¹³ A.A. Andi Prajitno, *ibid.*, hlm.92

kesalahan Notaris baik karena kelalaiannya maupun karena kesengajaan Notaris itu sendiri maka Notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban.

Akta notaris yang hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris yang membuat akta tersebut.

Mengenai persoalan pertanggungjawaban pejabat menurut Kranenburg dan Vegtig ada dua teori yang melandasinya, diantaranya adalah:¹⁴

- 1) Teori fautes personnelles, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada pejabat yang karena tindakannya itu telah menimbulkan kerugian. Dalam teori ini beban tanggung jawab ditujukan pada manusia selaku pribadi.
- 2) Teori fautes de services, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan pada instansi dari pejabat yang bersangkutan. Menurut teori ini tanggung jawab dibebankan kepada jabatan. Dalam penerapannya, kerugian yang timbul itu disesuaikan pula apakah kesalahan yang dilakukan itu merupakan kesalahan berat atau kesalahan ringan, dimana berat dan ringannya suatu kesalahan berimplikasi pada tanggung jawab yang harus ditanggung.

Berkaitan dengan permasalahan tentang tanggung jawab Notaris terhadap akta otentik yang berakibat batal demi hukum yang dibuatnya maka berdasarkan teori fautes personnelles maka Notaris bertanggung jawab secara perorangan (individu) atau pribadi terhadap akta yang dibuatnya.

Pada karakteristik diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah (dalam hal ini pemerintah yang dimaksud adalah Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia), menggambarkan bahwa seorang Notaris merupakan suatu jabatan. Karakteristik lain dari Notaris sebagai pejabat umum yaitu tidak menerima gaji ataupun pensiun dari yang

¹⁴ Ridwan H.R., *Op.Cit.*, hlm.365

mengangkatnya, hal ini menggambarkan bahwa Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya adalah seorang diri (individual) dan bukan merupakan bawahan dari pemerintah. Apabila seseorang telah tidak menjabat sebagai Notaris dan protokol Notaris telah diserahkan kepada Notaris penerima protokol, apabila terjadi sengketa terhadap akta dikemudian hari maka yang bertanggung jawab bukan penerima protokol, melainkan Notaris tersebut. Hal ini dapat dilihat pada ketentuan Pasal 65 UUJN. Selain mengacu pada teori pertanggungjawaban yang dicetuskan oleh Kranenburg dan Vegtig tersebut diatas.

Notaris sebagai pejabat umum dapat dimintakan pertanggungjawaban atas akta otentik yang berakibat batal demi hukum yang. Pertanggungjawaban yang dapat membebani seorang Notaris adalah pertanggungjawaban secara pribadi, yaitu seorang Notaris bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri. Apabila akta otentik yang dibuat dihadapan Notaris berakibat batal demi hukum dan karenanya para penghadap merasa dirugikan maka Notaris wajib mempertanggungjawabkan tindakannya. Seharusnya seorang Notaris berhati-hati dan cermat dalam membuat akta-aktanya. Pengertian tanggung jawab disini adalah kesadaran yang ada dalam diri seseorang bahwa setiap tindakannya akan mempunyai pengaruh bagi orang lain maupun bagi dirinya sendiri.

Ruang lingkup pertanggungjawaban Notaris meliputi kebenaran materiil atas akta yang dibuatnya. Mengenai tanggung jawab Notaris

selaku pejabat umum yang berhubungan dengan kebenaran materiil, dibedakan menjadi empat poin, yakni:¹⁵

- 1) Tanggung jawab Notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya;
- 2) Tanggung jawab Notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;
- 3) Tanggung jawab Notaris berdasarkan peraturan jabatan Notaris (UUJN) terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;
- 4) Tanggung jawab Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik notaris.

a. Tanggung Jawab Notaris Secara Perdata

Tanggung jawab Notaris secara terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya dapat dilihat dari konstruksi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Notaris. Menurut Wirjono Prodjodikoro, pertanggungjawaban atas perbuatan seseorang biasanya praktis baru ada arti apabila orang itu melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh hukum. Sebagian besar perbuatan-perbuatan seperti ini merupakan suatu perbuatan yang didalam KUH Perdata dinamakan perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum diatur pada Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut:

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”
Orang yang melakukan perbuatan melawan hukum harus dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Perbuatan melawan hukum dalam arti luas apabila perbuatan tersebut :¹⁶

¹⁵ Abdul Ghofur, *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm.34

- 1) Melanggar hak orang lain, hukum memberikan hak kepada setiap orang, hak yang dimaksudkan dalam hal ini adalah hak subjektif *recht* yang pada prinsipnya diberikan untuk melindungi kepentingannya. Berdasarkan yurisprudensi hak-hak yang paling penting berkenaan dengan perbuatan melawan hukum adalah hak-hak pribadi seperti hak atas kebebasan, hak atas kehormatan dan nama baik dan hak-hak kekayaan.
- 2) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku Kewajiban hukum merupakan kewajiban yang diberikan berdasarkan hukum. Kewajiban ini mencakup yang tertulis maupun tidak tertulis, kewajiban hukum bukan hanya berbuat tetapi juga tidak berbuat sesuatu berdasarkan hukum. Apabila melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan tersebut bertentangan dengan apa yang diamanahkan oleh hukum maka itulah yang disebut dengan bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku.
- 3) Bertentangan dengan kesusilaan yang baik Norma kesusilaan adalah norma yang berlaku sesuai dengan pergaulan hidup dalam masyarakat, karena pergaulan hidup dalam masyarakat bersifat dinamis maka tolak ukur kesusilaan juga tidak tetap (selalu mengalami perubahan).
- 4) Bertentangan dengan kepatutan dalam memperhatikan kepentingan diri dan harta orang lain dalam pergaulan hidup sehari-hari. Setiap orang memiliki hak yang sama dimata hukum, oleh karena

itu sepatutnya saling menghargai dalam menikmati hak masing-masing dalam pergaulan hidup sehari-hari. Suatu perbuatan yang dilakukan dengan mengabaikan kepentingan orang lain terlanggar maka dapat dikatakan telah bertentangan dengan kepatutan. Kepatutan merupakan hal yang sangat penting diperhatikan oleh Notaris dalam membuat atau memformulasikan suatu akta. Notaris harus menghindari membuat akta yang didalamnya lebih membela kepentingan salah satu pihak dengan melanggar kepentingan pihak lainnya.

Notaris hanya bertanggung jawab secara formalitas terhadap suatu akta otentik yang dibuatnya, oleh karena itu Notaris wajib bersikap netral terhadap para pihak yang menghadap di hadapannya (*client*). Ketentuan-

¹⁶ Rahmad Hendra, *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik yang Penghadapnya Mempergunakan Identitas Palsu di Kota Pekanbaru*, Jurnal Ilmu Hukum Volume 3 No. 1, hlm 17

ketentuan yang terdapat dalam UUJN dapat dilihat hanya memberikan sanksi kepada pelanggaran Notaris yang bersifat formil saja, seperti ketentuan penulisan akta dan sebagainya. Namun, ada kalanya Notaris juga bertanggung jawab terhadap materi dari suatu akta yang dibuatnya. Seperti pada kewenangan Notaris dalam memberikan nasihat hukum kepada para penghadap (Pasal 15 huruf e UUJN). Apabila Notaris salah dalam memberikan penyuluhan hukum kepada para penghadap berkaitan dengan akta yang dibuatnya maka Notaris bertanggung jawab secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya.

b. Tanggung Jawab Notaris secara Pidana

Tanggung jawab Notaris secara Pidana terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya dapat dilihat dari adanya suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh seorang Notaris. Dalam UUJN diatur bahwa pada saat Notaris menjalankan tugas jabatannya terbukti melakukan pelanggaran maka Notaris tersebut dapat dijatuhkan sanksi berupa sanksi perdata, sanksi administrasi dan kode etik notaris.

Sanksi-sanksi tersebut telah diatur sedemikian rupa baik sebelum lahirnya PJN hingga sekarang yaitu UUJN dan kode etik notaris yang didalamnya tidak mengatur mengenai sanksi pidana. Dalam praktik ditemukan bahwa pelanggaran yang dilakukan Notaris dapat dikualifikasikan menjadi suatu perbuatan pidana, pengkualifikasian tersebut berkaitan dengan aspek-aspek seperti :¹⁷

- 1) Kepastian hari, tanggal, bulan, tahun dan pukul menghadap;
- 2) Pihak (siapa-orang) yang menghadap Notaris;

¹⁷ Habib Adjie I, *Op.Cit.*, hlm.25

- 3) Tanda tangan penghadap;
- 4) Salinan akta tidak sesuai dengan minuta akta;
- 5) Salinan akta ada, tanpa dibuat minuta akta; dan
- 6) Minuta akta tidak ditandatangani secara lengkap, tapi minuta akta dikeluarkan.

Hal-hal yang sering terjadi dalam praktik yang menyebutkan bahwa seorang Notaris dikualifikasikan melakukan perbuatan pidana adalah antara lain:

- 1) Pemalsuan surat, yaitu diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP;
- 2) Pemalsuan dalam akta otentik, yaitu diatur dalam Pasal 264 ayat (1) angka 1 KUHP; 148Habib Adjie I, Op.Cit., hlm.25.
- 3) Pencantuman keterangan palsu dalam akta otentik, yaitu diatur dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP.

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tidak luput dari kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Kesalahan-kesalahan yang dilakukan notaris tersebut memungkinkan notaris berurusan dengan pertanggungjawaban secara hukum baik secara perdata, administratif. Maupun pidana. Jika ternyata bahwa dalam akta tersebut ada unsur memasukkan keterangan palsu, maka akta tersebut batal demi hukum, artinya hukum memandang tidak pernah terjadi perjanjian atau batal dengan sendirinya tanpa harus ada gugatan. Keadaan dikembalikan seperti keadaan semula sebelum ada perjanjian. Dalam hal ini berarti harus dibuktikan dulu apakah ada unsur tindak pidana dalam pembuatannya, berarti setelah tersangka diputus pidana.¹⁸

Dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris maka pidana yang dimaksudkan adalah pidana yang dilakukan oleh Notaris dalam kapasitasnya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik yang diamanahkan oleh UUJN. Hal ini bukan merupakan

¹⁸ Putri A.R., *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris (Indikator Tugas-tugas Jabatan Notaris yang Berimplikasi Perbuatan Pidana)*. PT. Softmedia, Medan, 2011, hlm. 108

kapasitas pribadi (individu) dari Notaris tersebut sebagai subjek hukum.

Unsur-unsur dalam perbuatan pidana meliputi:

- 1) Perbuatan (manusia) Perbuatan adalah tindakan dan kejadian yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut. Dalam hukum pidana perbuatan ada yang bersifat positif maupun negatif. Positif berarti terdakwa berbuat sesuatu sedangkan negatif berarti seseorang tidak berbuat sesuatu yang diwajibkan atasnya.
- 2) Memenuhi rumusan peraturan perundang-undangan agar suatu perbuatan dapat disebut tindak pidana harus memenuhi rumusan undang-undang artinya berlaku asas legalitas. Asas ini menyatakan bahwa *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* yang bermakna bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika hal tersebut tidak atau belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
- 3) Bersifat melawan hukum Adanya sifat melawan hukum dalam tindak pidana merupakan syarat mutlak dan juga merupakan syarat materiil. Indonesia menganut ajaran sifat ajaran melawan hukum dalam arti materiil namun dalam fungsinya yang negatif. Artinya meskipun apa yang dituduhkan adalah suatu delik formil namun hakim secara materiil harus memperhatikan juga adanya kemungkinan keadaan dari terdakwa atas dasar mana mereka tidak dapat dihukum, sehingga terdakwa bebas dari segala tuntutan hukum.

Dengan demikian pemidanaan terhadap Notaris dapat saja dilakukan dengan batasan, jika¹⁹:

- 1) Ada tindakan hukum dari Notaris terhadap aspek lahir, formil dan materiil akta yang disengaja, penuh kesadaran dan keinsyafan serta direncanakan, bahwa akta yang dibuat dihadapan Notaris atau oleh Notaris bersama-sama (sepakat) para penghadap untuk dijadikan dasar untuk melakukan suatu tindak pidana.
- 2) Ada tindakan hukum dari Notaris dalam membuat akta dihadapan atau oleh Notaris yang jika diukur berdasarkan UUJN tidak sesuai dengan UUJN; dan
- 3) Tindakan Notaris tersebut juga tidak sesuai menurut instansi yang berwenang untuk menilai suatu tindakan Notaris, dalam hal ini Majelis Pengawas Notaris.

Tanggung jawab Notaris berdasarkan UUJN Terhadap akta yang dibuatnya dapat dilihat dari ketentuan pasal dalam UUJN. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 65 UUJN yang menyatakan bahwa Notaris

¹⁹ Habib Adjie I, *Op.Cit.*, hlm.30

bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya meskipun protokol Notaris telah diserahkan kepada penerima protokol. Pasal ini menyatakan bahwa Notaris memiliki tanggung jawab terhadap aktanya berdasarkan UUNJ.

c. Tanggung Jawab Notaris secara Administrasi

Seorang Notaris dikenakan sanksi administrasi oleh Majelis Pengawas apabila Notaris melanggar ketentuan Pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dapat dikenakan sanksi berupa:

- 1) Teguran lisan;
- 2) Teguran tertulis;
- 3) Pemberhentian sementara;
- 4) Pemberhentian dengan hormat; atau
- 5) Pemberhentian dengan tidak hormat.

Secara garis besar sanksi administratif dapat dibedakan 3 (tiga) macam, yaitu²⁰:

- 1) Sanksi reparatif ditujukan sebagai perbaikan atas pelanggaran mengenai tata tertib hukum. Sanksi ini umumnya berupa, kewajiban merubah sikap/tindakan sehingga tercapai suatu keadaan semula yang telah ditentukan, penghentian perbuatan terlarang, tindakan dalam memperbaiki diri dari sesuatu yang berlawanan dengan ketentuan norma, sebagai contoh pembayaran uang paksa yang telah ditentukan sebagai hukuman.
- 2) Sanksi punitif sifatnya menghukum dan beban tambahan. Sanksi hukuman tergolong dengan pembalasan dan tindakan preventif yang dapat menimbulkan ketakutan kepada pelanggar, sebagai contoh pembayaran denda kepada pemerintah atau teguran keras.
- 3) Sanksi regresif merupakan reaksi atas suatu ketidaktaatan, dicabutnya hak pada sesuatu yang telah diputuskan menurut hukum, yang kemudian dikembalikan kepada keadaan hukum yang sebenarnya sebelum keputusan diambil. Contohnya adalah pencabutan, perubahan atau penangguhan suatu keputusan.

d. Tanggung Jawab Notaris Terhadap Kode Etik

²⁰ Habib Adjie I, *ibid.*, hlm 211

Notaris dapat dilihat dari adanya pelanggaran terhadap kode etik notaris sehingga dapat merusak citra, harkat dan martabat Notaris sebagai pejabat pembuat akta otentik. Kode etik notaris merupakan suatu kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (selanjutnya disebut dengan INI) berdasarkan Keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan dan diatur dalam peraturan perundangundangan yang mengatur tentang hal itu.

Kode etik notaris berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap anggota perkumpulan dan setiap orang yang menjalankan tugas dan jabatan sebagai Notaris. Dalam pembuatan akta selaku pejabat umum, Notaris menjalankan tugasnya harus bertindak berdasarkan etika. Etika yang dimaksud adalah kode etik, yang dimaksudkan untuk menjalankan suatu profesi supaya betul-betul mencerminkan pekerjaan profesional, bermoral, dengan motivasi dan berorientasi pada keterampilan intelektual dengan argumentasi rasional dan kritis.²¹

Etika menuntun seseorang untuk dapat membedakan yang baik dan yang buruk sehingga selalu mengutamakan kejujuran dan kebenaran dalam menjalankan jabatannya. Etika dapat didefinisikan sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan yang baik dari yang buruk. Kata etika secara etimologis berasal dari bahasa Yunani yaitu *ethos*. Dalam pengertian harfiah, etika dimaknai sebagai adat kebiasaan, watak atau kelakuan manusia. Tentu saja sebagai suatu istilah yang cukup banyak

²¹ G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Cetakan Ketiga, Erlangga, Jakarta, 1996, hlm.48

dipakai sehari-hari, kata etika tersebut memiliki arti yang lebih luas dari hanya sekedar arti etimologis harfiah.²²

Sebagai pejabat umum, Notaris hendaknya dalam melaksanakan tugasnya selalu berpegang teguh, sadar dan taat kepada hukum dan UUJN. Notaris dalam menjalankan tugasnya harus memiliki bersikap profesional dan ikut serta dalam upaya pembangunan nasional khususnya dalam bidang hukum perdata. Unsur perilaku profesional yang dimaksudkan adalah Notaris harus setidaknya mempunyai keahlian yang ditunjang dengan pengetahuan dan pengalaman.

Notaris dalam menjalankan jabatannya diharapkan senantiasa bercermin pada etika moral, taat asas serta patuh dan tunduk pada setiap peraturan baik yang mengatur jabatannya maupun perundang-undangan lainnya. Hal ini dimaksudkan agar semua kalangan masyarakat benar-benar dapat memaknai profesi Notaris merupakan salah satu profesi yang terhormat, mulia dan bermartabat. Apabila Notaris menjalankan profesinya dengan mematuhi peraturan perundangundangan khususnya UUJN dan kode etik notaris maka dapat meningkatkan citra dan martabat Notaris baik untuk dirinya sendiri maupun bagi perkumpulan notaris yang terangkum dalam INI.

Dengan berperilaku profesional serta memahami pengetahuan tentang ketentuan hukum yang terkait dengan pembuatan akta otentik, diharapkan dalam pelaksanaan tugasnya, Notaris akan terhindar dari segala akibat hukum yang merugikan terhadap akta-akta yang telah dan

²² Refik Isa Beekum, Etika Bisnis Islami, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm.3.

atau akan dibuatnya. Menurut Abdulkadir Muhammad yang dikutip oleh Munir Fuady, profesi hukum sebagai profesi terhormat, sehingga terdapat nilai-nilai profesi yang harus dipegang teguh oleh mereka, yaitu sebagai berikut²³:

- a. Kejujuran
 - b. Otentik
 - c. Bertanggung jawab
 - d. Kemandirian moral
 - e. Keberanian moral.
- B. Tanggung Jawab Notaris yang Meninggal terhadap Akta Notaris yang Menimbulkan Kerugian bagi Para Pihak

Pada saat Berakhir Masa Jabatannya Notaris sebagai pejabat menjalankan sebagian kewenangan dari negara dalam membuat suatu akta otentik untuk kepentingan masyarakat umum. Kewenangan merupakan suatu kekuasaan yang bersifat formal yang diberikan oleh perundang-undangan dan wewenang diartikan sebagai bagian tertentu dari kewenangan. Prajudi Atmosudirdjo menyatakan bahwa ada perbedaan pengertian terkait dengan kewenangan dan wewenang yaitu :

“Kewenangan merupakan suatu penguasaan terhadap suatu bidang pemerintahan, ataupun golongan orang-orang tertentu yang di dalamnya terdapat wewenang-wewenang, dan sedangkan wewenang di di artikan sebagai kekuasaan yang diberikan pada orang atau golongan tertentu untuk dapat melakukan suatu tindakan publik.”²⁴

Menurut H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt, kewenangan dibedakan menjadi 3 (tiga), sebagai berikut :²⁵

²³ Munir Fuady, *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator dan Pengurus)*, PT, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm.4

²⁴ Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hlm. 29.

²⁵ Van Wijk, *Hoofdstukken van administratief recht*, sebagaimana dikutip oleh Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 73

- 1) *Attributie* : toekening van een bestuursbevoegdheid door een wetgever aan een bestuursorgaan; (pemberian izin/ wewenang oleh pemerintah kepada pejabat Administrasi Negara)
- 2) *Delegatie* : overdracht van een bevoegdheid van het ene bestuursorgaan aan een ander; (pelimpahan wewenang dari satu badan ke yang lain)
- 3) *Mandaat* : een bestuursorgaan laat zijn bevoegdheid namens hem uitoefenen door een ander; (tidak adanya suatu pelimpahan wewenang dari badan atau pejabat yang satu kepada pejabat lain)

Notaris memperoleh kewenangan sebagai pejabat umum secara atribusi karena wewenang Notaris tersebut diciptakan dan diberikan oleh UUJN itu sendiri. Wewenang secara atribusi adalah pemberian wewenang

yang baru kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau aturan hukum.²⁶ Pada hakekatnya tanggung jawab dan etika profesi mempunyai hubungan yang erat dengan integritas dan moral. Tanpa adanya integritas dan moral yang baik, tidak mungkin diharapkan dari seorang Notaris adanya tanggung jawab dan etika profesi yang tinggi. Oleh karena itu tanggung jawab dan etika profesi pada gilirannya harus dilandasi oleh integritas dan moral yang baik, sebagaimana keterampilan teoritis dan teknis dibidang profesi.

Notaris harus didukung oleh tanggung jawab dan etika profesi.

Sehingga seorang Notaris harus bertanggungjawab terhadap akta yang dibuatnya, walaupun Notaris tersebut telah berhenti dengan hormat dari jabatannya, seorang Notaris tetap harus bertanggungjawab terhadap akta yang dibuatnya hingga ia meninggal dunia. Hal ini disebabkan karena mengenai batas waktu pertanggung jawaban tidak dijelaskan secara rinci dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jabatan Notaris. Sehingga dalam praktek pelaksanaannya pertanggung

²⁶ Habib Adjie I, *Op.Cit.*, hlm.77-78

jawaban Notaris terhadap akat autentik yang dibuatnya tidak hanya sampai kepada batas ia memasuki masa pensiun tetapi sampai ia meninggal dunia.

Namun terkait pertanggungjawaban Notaris yang berhenti dengan hormat tidak dijelaskan secara jelas sampai kapan Notaris harus bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya. Hukum memberikan beban tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya namun bukan berarti setiap kerugian yang dialami oleh para pihak seluruhnya menjadi tanggung jawab Notaris. Hukum sendiri memberikan batas-batas mengenai tanggung jawab Notaris sehingga tidak semua kerugian dibebankan pada Notaris. Mengenai ketentuan yang mengatur batas tanggung jawab Notaris dapat dilihat pada Pasal 65 UUJN bahwa:

“Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab pada setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol Notaris.”²⁷
Ketentuan pada Pasal 65 UUJN menimbulkan kekaburan norma

terkait batas waktu tanggung jawab Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris. Berdasarkan pada ketentuan pasal tersebut dapat disimpulkan walaupun seorang Notaris sudah berhenti dengan hormat menurut ketentuan tersebut masih harus bertanggung jawab sampai hembusan nafas terakhir. Ketentuan mengenai Pasal 65 UUJN No. 30 Tahun 2004 Jo UUJN No. 2 Tahun 2014 sudah jelas terkait batas waktu pertanggungjawaban Notaris karena pertanggungjawaban Notaris ialah sampai Notaris tersebut meninggal. Walaupun di Pasal 65 UUJN No. 30 Tahun 2004 Jo UUJN No. 2 Tahun

²⁷ Pitlo dalam buku M. Isa Arief, *Pembuktian dan Daluarsa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, PT: Intermasa, Jakarta, 1986, hlm 51

2014 tidak menunjukkan batas waktu pertanggungjawaban, Notaris harus tetap bertanggung jawab sampai meninggal terhadap akta yang pernah dibuatnya.

Ketentuan Pasal 65 UUJN No. 30 Tahun 2004 Jo UUJN No. 2

Tahun 2014 terkait batasan waktu pertanggungjawaban masih belum jelas.

Sebab dalam Pasal 65 UUJN No. 30 Tahun 2004 Jo UUJN No. 2 Tahun

2014 tidak dijelaskan secara tegas, sehingga sampai saat ini Notaris

memberikan penafsiran bahwa Notaris bertanggung jawab terhadap akta

yang dibuat walaupun telah berhenti menjabat harus bertanggung jawab

seumur hidup. Notaris melakukan kesalahan secara pribadi dalam

pembuatan akta autentik yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan

yang telah diatur di dalam UUJN No. 30 Tahun 2004 Jo UUJN No. 2

Tahun 2014 sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian bagi para pihak

atas pembuatan akta tersebut maka Notaris dapat digugat ke pengadilan

untuk membayar biaya ganti rugi dan bunga terhadap Notaris tersebut.

Penuntutan biaya ganti rugi berikut bunga dapat diajukan oleh para

penghadap yang merasa dirugikan tersebut ke pengadilan dengan

menggunakan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yang menyebutkan

bahwa :

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang tersebut karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.”

Dalam hal Notaris telah meninggal dunia, menurut Endang Sri Kawuryan

yang menyatakan bahwa :

“ Dengan tidak adanya kejelasan mengenai batasan tanggung jawab notaris ini, risiko pekerjaan notaris itu menjadi lebih berat, jika tersangkut masalah pidana Ia akan dibayang-bayangi sanksi pidana

sampai mati. Sedangkan untuk tanggungjawab yang sifatnya perdata, para ahli waris si notaris bisa terbawa bertanggungjawab. Sebaiknya pertanggungjawaban notaris hanya sebatas sampai akhir masa dinas. Jika sudah memasuki usia pensiun tidak bisa dimintai pertanggung jawaban lagi.”²⁸

Dalam suatu keadaan dimana muncul tuntutan oleh pihak yang merasa dirugikan kepada notaris yang meninggal dunia akibat dari akta yang dibuatnya, apabila masa tuntutan tersebut tidak melewati batas daluwarsa dalam suatu hukum perdata dan selama tuntutan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap maka kewajiban mengganti kerugian pihak sebagai penghadap dalam membuat akta notaris dapat dialihkan kepada ahli warisnya. Argumentasi tersebut diperkuat pula dengan konsep kewarisan dimana menurut J. Satrio dinyatakan bahwa :²⁹

“Warisan adalah kekayaan yang berupa kompleks aktiva dan pasiva si pewaris yang berpindah kepada para ahli waris. Jadi jika seseorang menerima warisan dari pewaris, maka tidak hanya hartanya yang ia terima, tetapi ia juga harus memikul utang pewaris.”

Ahli waris bentuk pengalihan kewajiban pewaris kepada ahli waris menyangkut semua tanggung jawab hutang pewaris. Pemindahan hutang ini diatur dalam ketentuan pasal 1100 KUHPperdata yang dinyatakan bahwa:

“Para ahli waris yang telah bersedia menerima warisan, harus ikut memikul pembayaran utang, hibah wasiat dan beban-beban lain, seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan itu”.

Berdasarkan penjelasan di atas sangat jelas bahwa warisan tidak sekedar pengalihan hak kepemilikan atas harta kekayaan dari pewaris kepada ahli waris tetapi juga beserta pasiva pewaris. Dengan batasan,

²⁸ Yeni Rachman, *Limitasi Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta yang Dibuatnya*, Jurnal Ilmu Hukum Universitas Brawijaya, hlm. 5 diakses pada 15 Januari 2018

²⁹ *Ibid*, Hlm.17

Notaris tersebut berhutang kepada orang lain ketika dia masih masih hidup.

Berdasarkan putusan hakim dalam kasus perdata Nomor : 440/PDT.G/2013/PN.JKT.PST antara Lavina dan Yasphal sebagai Penggugat melawan Harta Kapoor sebagai tergugat dan Notaris Anasrul Jambi, S.H., sebagai turut tergugat. Kronologi kasus tersebut, bahwa pada tanggal 20 Mei 1992 dibuat dan disahkan suatu Akta Hibah No. 141 dan Surat Kuasa Menjual No. 142 oleh Notaris Anasrul Jambi. Letter of Statement tertanggal 14 Oktober 1992 yang dibuat dan disahkan oleh Notaris Anasrul Jambi, S.H., di Jakarta yang pada intinya menyatakan bahwa Almarhumah Kamla Rani Sibal membenarkan bahwa dirinya lumpuh sehingga tidak dapat memberikan tanda tangan sehingga hanya dapat memberikan cap jempol tangan kirinya.

Penggugat meragukan kebenaran mengenai dokumen-dokumen tersebut yang diindikasikan bertujuan untuk menghilangkan hak-hak ahli waris. Adapun obyek yang menjadi hibah merupakan harta warisan dari para penggugat, Sehingga penggugat yang merasa dirugikan mengajukan gugatan kepada tergugat beserta turut tergugat pada tahun 2013.

Sedangkan Notaris Anasrul Jambi diketahui sekitar tahun 2006 telah meninggal dunia dan protokol-protokol dipegang oleh notaris pengganti.

Dalam perkara tersebut hakim memberikan putusan bahwasanya dokumen-dokumen yang dibuat dan disahkan oleh Notaris Anasrul sehubungan dengan harta waris batal demi hukum sehingga perbuatan hukum hibah batal demi hukum. Dalam pertimbangan hakim menimbang,

bahwa oleh karena Turut Tergugat bertindak selaku Notaris dari Tergugat, maka secara hukum Turut Tergugat ikut bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh Para Penggugat dan wajar apabila Turut Tergugat ikut dihukum untuk tunduk dan patuh pada isi putusan.

Meskipun dalam putusan hakim tidak disebutkan secara langsung dari pihak turut tergugat yang harus ikut andil dalam mengganti kerugian kepada pihak penggugat. Namun kenyataannya Notaris tersebut telah meninggal dunia, maka ahli waris dari turut tergugat yaitu Notaris Anasrul Jambi, S.H., bertanggung jawab untuk turut andil mengganti kerugian bersama tergugat kepada pihak yang dirugikan karena kedudukannya sebagai ahli waris. Padahal bila melihat hukum positif Indonesia belum adanya kejelasan pengaturan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris mengenai batas waktu pertanggungjawaban bagi notaris di Indonesia memunculkan kekaburan norma.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, tanggung jawab dari seorang Notaris berakhir ketika dia meninggal dunia dan tidak bisa diwariskan kepada ahli warisnya maupun kepada Notaris pemegang protokol notaris. Pertama, Hal ini didasarkan pada teori tanggung jawab jabatan, *fautes personnelles*³⁰, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada pejabat yang karena tindakannya itu telah menimbulkan kerugian. Dalam teori ini beban tanggung jawab ditujukan pada manusia selaku pribadi, maka Notaris bertanggung jawab secara perorangan (individu) atau pribadi terhadap akta yang dibuatnya.

³⁰ Ridwan H.R., *Op.Cit.*, hlm.365

Kedua, secara normatif suatu kepastian hukum adalah ketika peraturan dibuat yang kemudian diundangkan harus mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak ada keraguan (multi tafsir) dan logis tidak menimbulkan benturan dan kekaburan norma dalam sistem norma satu dengan yang lainnya. Sedangkan pasal 65 UUNJ mengandung kekaburan norma mengenai batas waktu tanggung jawab Notaris. Ketiga, menurut teori kewarisan yang menjadi obyek dari harta waris adalah harta kekayaan. Perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan salah yang dilakukan oleh individu, sehingga tidak bisa dikaitkan dengan ahli warisnya. Obyek yang dapat diwariskan hanyalah warisan berupa harta kekayaan dalam arti aktiva dan passiva, perbuatan melawan hukum tidak masuk kategori obyek warisan dalam hukum perdata.



BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tidak luput dari kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Kesalahan-kesalahan yang dilakukan notaris tersebut memungkinkan notaris berurusan dengan pertanggungjawaban secara hukum baik secara perdata, pidana, administratif maupun kode etik. Pertanggungjawaban Notaris dalam Pasal 65. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris tidak mengatur secara tegas mengenai batas waktu pertanggungjawaban Pejabat Notaris. Tanggung jawab dari seorang Notaris berakhir ketika dia meninggal dunia dan tidak bisa diwariskan kepada ahli warisnya maupun dibebankan kepada Notaris Pengganti selaku pemegang protokol notaris. Pertama, Hal ini didasarkan pada teori *fautes personalles*, Yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada pejabat yang karena tindakannya itu telah menimbulkan kerugian. Kedua, menurut teori kewarisan yang menjadi obyek dari harta waris adalah harta kekayaan. Perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan salah yang dilakukan oleh individu, sehingga tidak bisa dikaitkan dengan ahli warisnya. Obyek yang dapat diwariskan hanyalah warisan berupa harta kekayaan dalam arti aktiva dan pasiva.

4.2 Saran

A. Bagi pihak pemerintah sebaiknya membuat suatu regulasi yang lebih jelas mengenai batas waktu tanggung jawab Notaris dengan

menambahkan sebuah bab tersendiri pada Undang-Undang Jabatan Notaris yang mengatur tentang tanggung jawab Notaris. Sehingga, tidak terjadi suatu multitafsir Pasal 65 Undang-Undang Jabatan Notaris yang mengatur mengenai tanggung jawab Notaris. Oleh karena itu, Notaris sebagai pejabat umum memiliki tanggung jawab terbatas atas akta notaris yang telah dibuatnya kepada para pihak

B. Bagi notaris Notaris dalam menjalankan jabatannya harus berdasarkan pada hati-hati, ketelitian, kecermatan dan ketepatan berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris. Tiga unsur sifat pribadi merupakan pondasi dalam membentuk karakter dalam menjalankan jabatan Notaris agar terhindar dari segala bentuk gugatan perdata atas akta notaris yang menimbulkan kerugian bagi para pihak. Sehingga, apabila dikemudian hari timbul gugatan, Notaris memiliki perlindungan hukum yang kuat apabila berhadapan dengan permasalahan hukum baik secara perdata maupun secara pidana.

DAFTAR PUSTAKA**A. Buku-buku dan Jurnal Hukum**

A.A. Andi Prajitno, 2010, Apa dan Siapa Notaris di Indonesia?, Cetakan Pertama, Putra Media Nusantara, Surabaya

Abdul Ghofur, 2009, Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika, UII Press, Yogyakarta

Abdulkadir Muhammad, 2010, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti

Achmad Ali, 2009, Mengungkap Teori Hukum (Legal Theory): Termasuk Interpretasi Undang-undang (legisprudence) Volume 1 Pemahaman Awal, Kencana, Jakarta

Andi Hamzah, 2005, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor
G.H.S. Lumban Tobing, 1999, Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta

Bambang Waluyo, 2002, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta

Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 1997, Metodologi Penelitian, Bumi Pustaka, Jakarta

C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 1994, Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum Dalam Bisnis), Pradnya Paramita, Jakarta

E. Fernando M.Manullang, 2007, Menggapai Hukum Berkeadilan, Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai. Cetakan 1, Penerbit Buku Kompas, Jakarta

E. Utrecht, 1959, Pengantar dalam Hukum Indonesia, Cetakan keenam, PT. Penerbit Balai Buku Ichtiar, Jakarta

G.H.S Lumban Tobing, 1996, Peraturan Jabatan Notaris, Cetakan Ketiga, Erlangga, Jakarta

Gustav Radbruch, Gesetzliches Unrecht und Übergesetzliches Recht (1946), sebagaimana dikutiip Sudikno Mertokusumo, 2011, Teori Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta

Habib Adjie, 2009, Hukum Notaris Indonesia, Refika Aditama, Bandung

Herlien Budiono, 2005, "Pertanggungjawaban Notaris Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 24 (Dilema Notaris Diantara Negara, Masyarakat dan Pasar", Renvoi

Irawan Soerodjo, 2003, Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia, Arloka, Surabaya

J. B Daliyo, 2001, Pengantar Ilmu Hukum Buku Panduan Mahasiswa, Prenhalindo, Jakarta

J. Satrio, 1996, Hukum Perikatan Tentang Hapusnya Perikatan Bagian 2, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, 2006, Teori Hans Kelsen tentang Hukum, Konstitusi Press, Jakarta

Jonathan Sarwono, 2006, Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif, Graha Ilmu, Yogyakarta

M. Yahya Harahap, 2008, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta

M. Yahya Harahap, 2009, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta

Maria Sumardjono, 2006, Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi Dan Implementasi, Kompas, Jakarta

Muhammad Yahya Harahap, 1986, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung

Munir Fuady, 2005, Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator dan Pengurus), PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Oemarsalim, 2012, Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta

Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum, Prenada Media Group, Surabaya

Pitlo dalam buku M. Isa Arief, 1986, Pembuktian dan Daluarsa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda, PT. Intermedia, Jakarta

Prajudi Atmosudirdjo, 1981, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta

Prodjojo Hamidjojo, 2000, Hukum Waris Indonesia, Stensil, Jakarta

Putri A.R., 2011, Perlindungan Hukum Terhadap Notaris (Indikator Tugas-tugas Jabatan Notaris yang Berimplikasi Perbuatan Pidana). PT. Softmedia, Medan

- R. Soeroso, 2006, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta
- R. Subekti, 2005, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 1999, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Edisi Revisi, Burgerlijk Wetboek, PT. Pradnya Paramita, Jakarta
- R. Sugondo Notodisoerjo, 1993, Hukum Notariat di Indonesia, PT. Raja Grafindo, Jakarta
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oerip Kartawinata, 1995, Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, Mandar Maju, Bandung
- Refik Isa Beekum, 2004, Etika Bisnis Islami, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Ridwan H.R., 2006, Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Salim H.S & Erlies Septiana Nurbaini, 2014, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi Buku Kedua, ctk. Pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Salim HS, 2014, Pengantar Hukum Perdata Tertulis , Sinar Grafika, Jakarta
- Sjaifurrachman, 2011, Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta, Mandar Maju, Surabaya
- Soejono Soekanto, 2012, Hukum Adat Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Soerojo Wignojodipoero, 1988, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat, Haji Mas Agung, Jakarta
- Soekidjo Notoatmojo, 2010, Etika dan Hukum Kesehatan, Rineka Cipta, Jakarta
- Sudargo Gautama, 1973, Pengertian tentang Negara Hukum, Liberty, Yogyakarta
- Sudikno Mertokusumo, 2009, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta
- Tan Thong Kie, 2000, Studi Notariat, Serba-Serbi Praktek Notariat, Buku I, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta
- Taufik Makarao, 2004, Pokok-pokok Hukum Acara Perdata, PT. Rineka Cipta, Jakarta
- Teguh Samudera, 2004, Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata, Edisi Pertama, PT. Alumni, Bandung

Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010, Perlindungan Hukum bagi Pasien, Prestasi Pustaka, Jakarta

Urip Santoso, 2001, Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

Van Wijk, Hoofdstukken van administratief recht, 2006, sebagaimana dikutip oleh Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta

Wawan Tunggal Alam, 2001, Hukum Bicara Kasus-kasus dalam Kehidupan Sehari-hari, Milenia Populer, Jakarta

Wiryono Prodjodikoro, 1989, Asas-Asas Hukum Perjanjian, Balai, Bandung

Zainuddin Ali, 2009, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta

Yeni Rachman, Limitasi Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta yang Dibuatnya, Jurnal Ilmu Hukum Universitas Brawijaya, hlm. 5 diakses pada 15 Januari 2018

Rahmad Hendra, Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik yang Penghadapnya Mempergunakan Identitas Palsu di Kota Pekanbaru, Jurnal Ilmu Hukum Volume 3 No. 1, hlm 17

b. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris;

Putusan Pengadilan Perdata Nomor : 440/PDT.G/2013/PN.JKT.PST

Kode Etik Notaris.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 440/PDT.G/2013/PN.JKT.PST

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAGA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **LAVINA** : beralamat di Jl.Paradise Raya V Blok C/13 Rt 010/019 Kel.Sunter Agung Kec Tanjung Priuk Jakarta Utara selanjutnya disebut sebagai -----PENGGUGAT I ;
2. **YASHPAL SIBAL** :beralamat di Jl.Kampung Cibaragalan RT 031/007 Kel.Ciwangi Kec.Bungursari Purwakarta selanjutnya disebut PENGGUGAT II

Dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor kuasanya hukumnya bernama : Prof DR.OC KALIGIS,SH Advokat dan Kunsultan Hukum berkantor pada OTTO CORNELIS KALIGIS & ASSOCIATES beralamat Jl.Majapahit No.18-20 Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Juli 2013 selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT ;

MELAWAN

HARTA KAPOOR (alias SUSHIL KUMARI SIBAL) beralamat di Jl.Belakang Pasar Baru III No.20 A Rt 005/004 Kelurahan Pasar Baru Jakarta Pusat sebagai TERGUGAT ;

ANASRUL JAMBIM ,SH :Notaris di Jakarta berkantor di Jl.Krekot Bunder XI No.4 Pasar Baru Jakarta Pusat sebagai TURUT TERGUGAT ;

- Pengadilan Negeri tersebut ;
- Telah membaca berkas perkara ;
- Telah memeriksa surat surat bukti ;

Hal I dari hal 39 no 440/PDT.G/2013/PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa setelah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 23 September 2013 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 23 September 2013 terdaftar dalam daftar Nomor: 440/PDT.G/2013/PN.JKT.PST telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Adapun dasar atau alasan-alasan diajukan gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Beshamber Dev Sibal lahir di Punjab, India pada tanggal 17 Juni 1913 dan telah meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 1991 sesuai dengan Akta Kematian No. 02/JS/1991 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Jakarta Selatan pada tanggal 17 Oktober 1991, Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 13 Agustus 1991 tentang Izin Pengabuan Jenazah/Kerangka, dan Berita Acara Pelaksanaan Cremasi No. 646/Crem/BA/VIII/91 tanggal 13 Agustus 1991;
2. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Beshamber Dev Sibal telah menikah secara Agama Hindu Sikh dengan seorang wanita bernama Kamla Rani Sibal di Kuil Agama Sikh, Jalan Pasar Baru Timur No. 10, Jakarta pada tanggal 14 Mei 1946, dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Jakarta Pusat pada tanggal 16 Maret 1985 sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 1/1985 Si tertanggal 16 Maret 1985;
3. Bahwa Kamla Rani Sibal lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Juli 1922 berdasarkan Surat Catatan No. 196/B/1985 yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 31 Juli 1985, dan telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 2 November 1993;
4. Bahwa dari pernikahan antara Almarhum Beshamber Dev Sibal dan Almarhumah Kamla Rani Sibal memiliki 4 (empat) orang anak, yang bernama:
 - a. Madan Mohal Sibal, lahir pada tanggal 11 Januari 1945, telah meninggal dunia;

Hal 2 dari hal 39 no 440/PDT.G/2013/PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp: 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Sushil Kumari Sibal (TERGUGAT) lahir pada tanggal 21 Juli 1947, semasa hidupnya telah menikah dengan Almarhum Sohinder Singh

Kapoor dan memiliki 5 (lima) orang anak, yaitu:

- 1) Tamy Sharma;
- 2) Sanmeet Kapoor;
- 3) Patsy;
- 4) Grace Bhullar; dan
- 5) Ekta Kapoor.

c. Prem Nath Sibal, lahir di Makassar pada tanggal 2 November 1951 berdasarkan Surat Kenal Lahir No. 167/KL/I/JU/85 tanggal 11 April

tahun 1985, telah meninggal dunia pada tanggal 28 November 2000 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI No.

190/1.705.3 tanggal 29 November 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala

Kelurahan Pemerintah Kotamadya Jakarta Utara Kecamatan Tanjung Priok, semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan

bernama Vinita Dewi berdasarkan Surat Pemberkahan Agama Buddha tertanggal 18 Juli 1975 dan memiliki seorang anak yang bernama

LAVINA (PENGGUGAT I), lahir di Palembang tanggal 12 Juli 1976;

d. Yaspal Sibal/ PENGGUGAT II lahir di Makassar pada tanggal 27 Juni 1954 berdasarkan Surat Kenal Lahir No. 608/KL/JB/VI/1988 tanggal 7

Juni 1988, semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan bernama Selly dan memiliki 2 (dua) anak yaitu:

- 1) Jessy Jonathan Sibal; dan
- 2) Mariane Sibal.

5. Bahwa Almarhum Beshamber Dev Sibal telah menjadi Warga Negara

Indonesia sejak tanggal 7 April 1984 sebagaimana ternyata dalam Keppres

No. 101/PWI tahun 1984, sedangkan Almarhumah Kamla Rani Sibal telah

menjadi Warga Negara Indonesia sejak tanggal 31 Juli 1985 sebagaimana

ternyata dalam Surat Catatan No. 196/B/1985 Si yang dikeluarkan oleh Ketua

Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 31 Juli 1985;

6. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Beshamber Dev Sibal membeli tanah

seluas 229,7 *square yards* ($\pm 192,1 \text{ m}^2$) dengan rumah yang berdiri di atas

tanah tersebut yang dikenal sebagai Plot No. 186-A, Blok No. J. Rajouri

Hal 3 dari hal 39 no 440/PDT.G/2013/PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gardens, Najafargh Road, New Delhi, India (untuk selanjutnya disebut sebagai "Harta Waris") dari Shrimati Parkash Vati berdasarkan *Sale Deed*

Tertanggal 18 Agustus 1959;

7. Bahwa Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata menyatakan :

"Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini."

Bahwa berdasarkan Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut maka pada saat Almarhum Beshamber Dev Sibal meninggal dunia, maka yang merupakan ahli waris yang sah atas peninggalan Almarhum Beshamber Dev Sibal adalah keempat anak dari Almarhum Beshamber Dev Sibal serta Almarhumah Kamla Rani Sibal selaku Istri dari Beshamber Dev Sibal;

8. Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 April 2012, tanpa sepengetahuan dan persetujuan ahli waris yang lain, TERGUGAT secara diam-diam menjual Harta Waris dari Almarhum Beshamber Dev Sibal seharga Rs. 15.100.000 (Lima Belas Juta Seratus Ribu Rupee) atau yang apabila dihitung berdasarkan Kurs sesuai Keputusan Menteri Keuangan No. 363/KM.1.2012 tanggal 9 April 2012 dimana kurs yang berlaku pada tanggal 9 April 2012 - 15 April 2012 adalah Rp. 179,80/Rupee India (Rs), maka pada saat itu nilainya setara dengan Rp. 2.714.980.000,- (Dua Miliar Tujuh Ratus Juta Empat Belas Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) kepada Sh. Pawan Singh, anak dari Sh. Satbir Singh, beralamat di Village & P.O. Chadpur Dabas, New Delhi, seperti tertera dalam *Sale Deed* tertanggal 13 April 2012. Faktanya, hasil penjualan yang diperoleh TERGUGAT lebih besar daripada angka penjualan yang tertera dalam Akta Jual Beli;

9. Bahwa TERGUGAT melakukan penjualan Harta Waris dengan mendasarkan pada adanya Surat Wasiat yang seolah-olah dibuat dan ditandatangani oleh BERSHAMBER DEV SIBAL pada tanggal 6 Februari 1991, yang pada intinya mewasiatkan tanah/bangunan yang dikenal sebagai 186-A Rajori Gardens,

Hal 4 dari hal 39 no 440/PDT.G/2013/PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

New Delhi-India kepada anak perempuannya yang bernama HARITA KAPOOR, istri SOHINDER SINGH KAPOOR/TERGUGAT;

10. Bahwa wasiat yang digunakan oleh TERGUGAT sebagai dasar melakukan penjualan Harta Waris tidaklah sah dan diragukan kebenarannya mengingat Surat Wasiat tersebut tidak memenuhi ketentuan bentuk Surat Wasiat sebagaimana diatur dalam Buku ke-2 Bab XIII Bagian Empat mengenai Bentuk Surat Wasiat KUHPerdata yakni:

- Pasal 931 KUHPerdata

“Surat wasiat hanya boleh dibuat, dengan akta olografis atau ditulis tangan sendiri, dengan akta umum atau dengan akta rahasia atau akta tertutup.”

- Pasal 932 ayat (1) KUHPerdata

“Wasiat olografis harus seluruhnya ditulis tangan dan ditandatangani oleh pewaris.”

- Pasal 938 KUHPerdata

“Wasiat dengan akta umum harus dibuat di hadapan Notaris dan dua orang saksi.”

- Pasal 940 KUHPerdata

“Bila pewaris hendak membuat surat wasiat tertutup atau rahasia, dia harus menandatangani penetapan-penetapannya, baik jika dia sendiri yang menulisnya ataupun jika ia menyuruh orang lain menulisnya; kertas yang memuat penetapan-penetapannya, atau kertas yang dipakai untuk sampul, bila digunakan sampul, harus tertutup dan disegel.”

11. Bahwa selain itu, tidak pernah adanya Surat Wasiat dari Almarhum Beshamber Dev Sibal diperkuat dengan adanya Surat Departemen Kehakiman Republik Indonesia Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Nomor C2HI-05.02-68 tertanggal 10 Januari 1992, Perihal: Akta Wasiat atas nama Almarhum Beshamber Dev Sibal, yang pada intinya menyatakan tidak pernah terdaftar akta wasiat atas nama Beshamber Dev

Hal 5 dari hal 39 no 440/PDT.G/2013/PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sibal dalam Seksi Daftar Wasiat Departemen Kehakiman Republik Indonesia

Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan;

12. Bahwa selain daripada adanya Surat Wasiat dari Almarhum Beshamber Dev

Sibal yang diragukan kebenarannya, ternyata juga terdapat upaya-upaya yang bertujuan untuk menghilangkan hak-hak Ahli Waris lain selain Tergugat yang terdapat dalam dokumen-dokumen sebagai berikut:

- a. Akta Hibah No. 141 tertanggal 20 Mei 1992 yang dibuat dan disahkan oleh Notaris Anasrul Jambi, S.H., di Jakarta yang pada intinya Almarhumah Kamla Rani Sibal menghibahkan kepada TERGUGAT sebuah rumah tinggal bertingkat berikut turutannya terletak di New Delhi, India setempat dikenal sebagai Rejouri Gardens, Plot No. 186, Blok No. J, Desa Basai, Darapur, Delhi, Najafgarh Road;
- b. Surat Kuasa No. 142 tertanggal 20 Mei 1992 yang dibuat dan disahkan oleh Notaris Anasrul Jambi, S.H., di Jakarta yang memberikan kuasa kepada TERGUGAT untuk mewakili Almarhumah Kamla Rani Sibal menjual dan/atau memindahtangankan rumah Almarhumah Kamla Rani Sibal tersebut; dan
- c. *Letter of Statement* tertanggal 14 Oktober 1992 yang dibuat dan disahkan oleh Notaris Anasrul Jambi, S.H., di Jakarta yang pada intinya menyatakan bahwa Almarhumah Kamla Rani Sibal membenarkan bahwa dirinya lumpuh sehingga tidak dapat memberikan tanda tangan sehingga hanya dapat memberikan cap jempol tangan kirinya;

Bahwa seluruh dokumen-dokumen tersebut yang dilakukan oleh Almarhumah Kamla Rani Sibal adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum mengingat Harta Waris yang dihibahkan kepada TERGUGAT merupakan *boedel waris* dari Almarhum BERSHAMBER DEV SIBAL dengan demikian atas Harta Waris terdapat hak dari anak-anak Almarhum Beshamber Dev Sibal selaku Ahli Waris dan tidak hanya merupakan hak dari Almarhumah Kamla Rani Sibal. Dengan demikian secara hukum pemberian hibah yang dilakukan oleh Almarhumah KAMLA RANI SIBAL tidaklah memiliki kekuatan hukum karena Akta Hibah tersebut telah dilakukan atas harta yang bukan miliknya dan dilakukan tanpa persetujuan dari Ahli Waris lainnya yang juga berhak atas Harta Waris tersebut;

Hal 6 dari hal 39 no 440/PDT.G/2013/PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa sekitar tahun 2006 Notaris Anasrul Jambi, S.H., meninggal dunia dan kemudian seluruh Akta-akta Kenotariatan termasuk Akta Hibah No. 141 tertanggal 20 Mei 1992, Surat Kuasa No. 142 tertanggal 20 Mei 1992 dan *Letter of Statement* tertanggal 14 Oktober 1992 yang dibuat dan disahkan oleh Notaris Anasrul Jambi, S.H., protokolnya pada saat ini dipegang oleh Notaris Pengganti yaitu Notaris Laura Elisabeth Palilingan, S.H. (TURUT TERGUGAT);

14. Bahwa Pasal 852 KUHPerdara menyebutkan bahwa:

“Anak-anak atau keturunan-keturunan, sekalipun dilahirkan dan berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan para orangtua mereka, kakek dan nenek mereka, atau keluarga-keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dulu.

Mereka mewarisi bagian-bagian yang sama besarnya kepala demi kepala, bila dengan yang meninggal mereka semua bertalian keluarga dalam derajat pertama dan masing-masing berhak karena dirinya sendiri; mereka mewarisi pancang demi pancang, bila mereka semua atas sebagian mewarisi sebagai pengganti.”

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka hak mewaris 4 (empat) orang anak-anak yang merupakan Ahli Waris dari Almarhum Beshamber Dev Sibal dan Almarhumah Kamla Rani Sibal, masing-masing adalah:

bc bagian x boedel waris

15. Bahwa berdasarkan seluruh penjelasan tersebut di atas, maka terbukti bahwa tidak ada dasar apapun dari TERGUGAT untuk melakukan penjualan atas Harta Waris. Dengan demikian penjualan Harta Waris oleh TERGUGAT kepada Sh. Pawan Singh, anak dari Sh. Satbir Singh seperti tertera dalam *Sale Deed* tertanggal 13 April 2012 melanggar hak dari Para Ahli Waris Beshamber Dev Sibal dan oleh karenanya dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

Hal 7 dari hal 39 no 440/PDT.G/2013/PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi :

"Pihak-pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut ganti rugi terhadap pihak-pihak yang merugikan", maka PARA PENGGUGAT menuntut agar kerugian materil dan kerugian immateril yang dideritanya dengan perincian sebagai berikut:

Kerugian Materil

Kerugian PARA PENGGUGAT atas perbuatan TERGUGAT secara diam-diam menjual asset milik Alm. Beshamber Dev Sibal berupa sebuah bangunan rumah tinggal berikut turutannya, terletak di New Delhi India yang dikenal sebagai Plot No. 186-A, Blok No. J. Rajouri Gardens, Najafargh Road (Harta Waris), yang mana harga pasaran sebenarnya adalah sebagai berikut:

Harga Pasaran

Tanah dilokasi yang sama senilai	: Rs. 70.833/Square feet
Luas Tanah Harta Waris adalah	: 229,7 Square Yards = 2061 Square feet
Dengan demikian Nilai Pasaran Harta Waris adalah	: 2061 x 70.833 = Rs. 145.986.813

Keterangan : 1 Square feet = 0.093 Meter Persegi

Kerugian Materil

Nilai Pasaran Harta Waris	: Rs. 145.986
Harga Penjualan yang dilakukan oleh TERGUGAT	: Rs. 15.100
Nilai Kurs 1Rs berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan	: Rp 179,80,- (seratus tujuh)
No. 363/KM.1/2012 tanggal 9 April 2012 Berlakau : 9 April 2012 – 15 April 2012	
Kerugian Harga Penjualan	: Rs. 145.986 = Rp 26.248, atau dengan senilai Rp 26.

Hal 8 dari hal 39 no 440/PDT.G/2013/PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(dua puluh er puluh delapar
Kerugian masing-masing PENGGUGAT yaitu ¼ (satu per empat) bagian dari nilai kerugian harga penjualan .	: Rp 26.248.4 : Rp 6.562.10
(dibagi 4 mengingat hak tersebut merupakan hak mewaris 4 (empat) orang anak-anak yang merupakan Ahli Waris dari Almarhum Beshamber Dev Sibal)	(enam miliar empat puluh e

Maka kerugian PARA PENGGUGAT yang menjadi dasar dari tuntutan ini adalah sejumlah masing-masing pihak ¼ (satu per empat) bagian dari nilai kerugian harga penjualan dari harga asli penjualan rumah, yaitu Rp 6.562.107.244,35 (enam miliar lima ratus enam puluh dua juta seratus tujuh ribu dua ratus empat puluh empat koma tiga puluh lima rupiah) untuk masing-masing PENGGUGAT yang mana kerugian tersebut masih akan bertambah sebesar 6% (enam persen) per bulan sejak gugatan ini didaftarkan hingga dibayar lunas uang tersebut;

Kerugian Immateriil

Berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, PENGGUGAT menuntut ganti rugi immaterial kepada TERGUGAT sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) bagi masing-masing PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II karena telah kehilangan tenaga dan waktu;

SITA JAMINAN

17. Bahwa sebagaimana diuraikan di atas, dikarenakan PARA PENGGUGAT yang kehilangan hak atas bagian Harta Warisan akibat adanya penjualan rumah milik orang tua dari PARA PENGGUGAT yang dilakukan oleh TERGUGAT, maka untuk menjamin hak PARA PENGGUGAT yang telah digelapkan oleh TERGUGAT sudah selayaknya bila PARA PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim perkara *a quo* untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) sesuai ketentuan Pasal 227 HIR atas aset-aset milik TERGUGAT yang berupa:

- Rumah milik TERGUGAT yang terletak di Jl. Belakang Pasar Baru III No. 20-A, Rukun Tetangga 005/ 004, Kelurahan Pasar Baru,

Hal 9 dari hal 39 no 440/PDT.G/2013/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Harta bergerak dan tidak bergerak serta deposito berjangka, tabungan, dan rekening Koran di Bank dalam negeri maupun di luar negeri milik TERGUGAT yang akan diminta untuk disita akan PARA PENGGUGAT ajukan dalam permohonan tersendiri yang tidak terpisahkan dengan gugatan *a quo*;

UIT VOERBAAR BIJ VOORRAAD

18. Bahwa gugatan PENGGUGAT telah memenuhi ketentuan Pasal 180 ayat (1)

HIR apabila ditinjau dari persyaratan maupun urgensi, berdasarkan alasan antara lain:

- a. Bukti-bukti yang para PENGGUGAT ajukan terdiri dari akta otentik yang telah terbukti legalitasnya dan validitasnya, sehingga memenuhi syarat untuk menjatuhkan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*);
- b. Menjatuhkan putusan serta merta penting (*urgent*) dalam perkara ini atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT yang menimbulkan kerugian bagi PARA PENGGUGAT tanpa didasarkan pada alasan yang sah dan patut menurut hukum.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, sekiranya cukup menjadi dasar bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan putusan mengabulkan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad verktering, to declare an order of the court to be provisionally enforceable*).

Bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut, dengan disertai alat bukti sempurna (*volledige bewijs*) mohon Majelis Hakim dalam mengadili perkara *a quo* berkenan memberi putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Wasiat/WILL yang seolah-olah dibuat dan ditandatangani oleh BERSHAMBER DEV SIBAL pada tanggal 6 Februari 1991 adalah tidak sah dan batal demi hukum;

Hal 10 dari hal 39 no 440/PDT.G/2013/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa hibah yang dilakukan oleh Almarhumah Kamla Rani Sibal adalah batal demi hukum;

4. Menyatakan bahwa seluruh akta-akta serta dokumen-dokumen yang telah dibuat sehubungan dengan Harta Waris dari Alm. Beshamber Dev Sibal tersebut antara lain:

- a. Surat Wasiat/WILL yang seolah-olah dibuat dan ditandatangani oleh BERSHAMBER DEV SIBAL pada tanggal 6 Februari 1991;
- b. Akta Hibah No. 141 dihadapan Notaris Anasrul Jambi, S.H., Notaris di Jakarta;
- c. Surat Kuasa No. 142 tertanggal 20 Mei 1992;
- d. *Letter of Statement* tertanggal 14 Oktober 1992 yang dibuat dihadapan Notaris Anasrul Jambi, S.H.;

Adalah batal demi hukum;

5. Menyatakan bahwa rumah tinggal bertingkat berikut turutannya terletak di New Delhi, India setempat dikenal sebagai Rejouri Gardens, Plot No. 186, Blok No. J, Desa Basai, Darapur, Delhi, Najafgarh Road, merupakan Harta Waris dari Almarhum Beshamber Dev Sibal dan Almarhumah Kamla Rani Sibal;

6. Menyatakan bahwa PARA PENGGUGAT merupakan Ahli Waris yang sah dari Almarhum Beshamber Dev Sibal dan Almarhumah Kamla Rani Sibal;

7. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah menjual bagian dari Harta Waris Almarhum Beshamber Dev Sibal dan Almarhumah Kamla Rani Sibal;

8. Menyatakan bahwa bagian Ahli Waris masing-masing adalah sebesar $\frac{1}{4}$ bagian dari Harta Waris;

9. Menghukumi TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian Materil sebesar $\frac{1}{4}$ bagian dari harta waris atau setara kepada PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II sebagai Ahli Waris masing-masing sebesar Rp

Hal 11 dari hal 39 no 440/PDT.G/2013/PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.562.107.244,35 (enam miliar lima ratus enam puluh dua juta seratus tujuh ribu dua ratus empat puluh empat koma tiga puluh lima rupiah) yang mana kerugian tersebut masih akan bertambah sebesar 6% (enam persen) per bulan sejak gugatan ini didaftarkan hingga dibayar lunas uang tersebut;

10. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian Immateriil kepada PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II masing-masing sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) karena telah kehilangan tenaga dan waktu PARA PENGGUGAT.

11. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan atas:

- Rumah milik TERGUGAT yang terletak di Jl. Belakang Pasar Baru III No. 20-A, Rukun Tetangga 005/ 004, Kelurahan Pasar Baru;
- Harta bergerak dan tidak bergerak serta deposito berjangka, tabungan, dan rekening Koran di Bank milik TERGUGAT yang akan diminta untuk disita akan PENGGUGAT ajukan dalam permohonan tersendiri yang tidak terpisahkan dengan gugatan *a quo*;

12. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding dan kasasi maupun peninjauan kembali;

13. Menghukum TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan patuh pada isi putusan;

14. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara.

A T A U, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan Penggugat telah hadir Kuasa Hukum nya bernama : NURLIZA LOEBBY SH MH, RAMADI RENAL NURIMA, SH, LLM, berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 30 Juli 2013, untuk Tergugat telah hadir kuasa hukumnya bernama : YOSHUA PUTRA PERDAMA, SH, WAHYU PURNOMO, SH, PEGGY MARGARETH KATUUK, SH, HARY HAIRUDIN, SH, TAUFIQ SAM TUMULO, SH dan HOLLY RAYMOND

Hal 12 dari hal 39 no 440/PDT.G/2013/PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIAHAAN, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Nopember 2013 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 130 HIR /154 Rbg Jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 bahwa semua perkara Perdata diwajibkan menempuh Mediasi, sesuai dengan surat Hakim Mediator tertanggal 11 Desember 2013 menyampaikan bahwa perkara ini tidak bisa diselesaikan dengan perdamaian(Mediasi Gagal) maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang atas pertanyaan Majelis, Kuasa Hukum Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya semula ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

I. SIKAP UMUM

Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh PARA PENGGUGAT di dalam Surat Gugatannya tertanggal 23 September 2013 (“**Surat Gugatan**”) kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh TERGUGAT.

II. DALAM EKSEPSI

A. **PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO (EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT)**

Bahwa PARA PENGGUGAT menyatakan OBJEK GUGATAN dalam perkara *a quo* adalah Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana tercantum dalam petitum Surat Gugatan pada halaman 9 yang menyatakan : „TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah menjual sebagian dari harta waris almarhum Besamber Dev Shibal dan almarhumah Kamla Rani Sibal“

Bahwa harta waris yang dimaksudkan oleh PARA PENGGUGAT adalah rumah yang berdiri diatas tanah yang dikenal sebagai Plot 186 A Blok No. J Rajouri Gardens,

Hal 13 dari hal 39 no 440/PDT.G/2013/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Najafaragh Road, New Delhi, India. Bagaimana mungkin penjualan yang dilakukan di India dan objek yang berada di India dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berada di India, dinyatakan sebagai suatu perbuatan melawan hukum oleh hukum negara Republik Indonesia?

Apabila proses penjualan harta waris dimaksud oleh TERGUGAT melanggar hukum atau suatu perbuatan melawan hukum maka yang berhak memutuskan adalah Pengadilan yang terdapat di India.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara *a quo*.

B. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS (*Obscuur Libel*)

1. Ketidak sesuaian antara Posita dengan Petitum dalam Surat Gugatan.

Bahwa dalam Surat Gugatan bagian Posita butir 8 halaman 4 PARA PENGGUGAT mendalilkan TERGUGAT telah menjual harta waris dimaksud senilai Rp. 2.714.980.000 (dua milyar tujuh ratus empat belas juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan menyatakan bahwa sebenarnya TERGUGAT mendapatkan jumlah uang lebih banyak daripada yang tertulis di akta jual beli.

Bahwa dalam Surat Gugatan bagian Petitum, PARA PENGGUGAT menyatakan nilai kerugian materiil masing masing Penggugat Rp. 6.562.107.224,35 (enam milyar lima ratus enam puluh dua juta seratus tujuh ribu dua ratus dua puluh empat Rupiah dan tiga puluh lima sen) berdasarkan perhitungan nilai harta waris dimaksud.

Bahwa Perbuatan Melawan Hukum (*onrechmatige daad*) diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan:

"Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".

Berdasarkan rumusan pasal tersebut jelas bahwa kerugian merupakan unsur mutlak dari suatu perbuatan melawan hukum.

Bahwa dengan tidak dicantulkannya nilai jelas dalam Petitum Surat Gugatan, PARA PENGGUGAT sendiri tidak yakin bahwa TERGUGAT telah melakukan

Hal 14 dari hal 39 no 440/PDT.G/2013/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian bagi PARA PENGGUGAT, bagaimana mungkin nilai harta waris dimaksud PARA PENGGUGAT melebihi harga jual beli dalam akta tercantum, dan PARA PENGGUGAT sendiri tidak secara jelas mencantumkan bahwa apabila memang benar jumlah yang diterima oleh TERGUGAT lebih besar dari yang tercantum dari akta maka berapa jumlahnya?.

Bahwa ketidak sesuaian antara Posita dan Petitum dalam Surat Gugatan menyebabkan gugatan tersebut tidak jelas, kabur dan disusun dengan tidak cermat dan asal-asalan, sehingga sudah sepatutnya berdasarkan hukum Surat Gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima atau dinyatakan ditolak.

2. PARA PENGGUGAT mencampuradukkan Perbuatan Melawan Hukum dan Penetapan Waris .

Bahwa dalam Surat Gugatan PARA PENGGUGAT telah mencampuradukkan permasalahan perkara perbuatan melawan hukum dengan penetapan waris dari Almarhum Besamber Dev Shibal dan Almarhumah Kamla Rani Sibal.

Berdasarkan uraian tersebut jelas bahwa Surat Gugatan yang dibuat PARA PENGGUGAT tidak cermat dan kabur (*Obscuur Libel*) oleh karenanya harus ditolak.

3. Bahwa PARA PENGGUGAT mencampuradukkan masalah pewarisan Alm. Besamber Dev Shibal dengan masalah hibah Alm. Kamla Rani Sibal

Bahwa berdasarkan uraian tersebut jelas PARA PENGGUGAT telah mencampuradukkan masalah pewarisan Alm. Besamber Dev Shibal dengan masalah hibah Alm Kamla Rani Sibal, sehingga gugatan tersebut tidak jelas dan kabur sehingga sudah sepatutnya berdasarkan hukum Surat Gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima atau dinyatakan ditolak.

C. GUGATAN MENGANDUNG CACAT FORMIL KARENA TIDAK SEMUA PIHAK DITARIK SEBAGAI PIHAK DALAM SURAT GUGATAN (KURANG PIHAK/PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

Bahwa Madan Mohal Sibal selaku kakak dari TERGUGAT milik keturunan namun tidak ditarik dalam surat gugatan, dengan demikian apakah masih patut apabila PARA PENGGUGAT mendalilkan permasalahan waris?

Hal 15 dari hal 39 no 440/PDT.G/2013/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka jelas Surat Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*), dan menyebabkan Surat Gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak.

III. PROVISI

Bahwa dalam bagian posita Surat Gugatan halaman 8 butir 17 PARA PENGGUGAT mengajukan permohonan sita jaminan atas rumah dan rekening TERGUGAT.

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 227 HIR alasan objektif diajukannya permohonan sita jaminan agar TERGUGAT tidak menggelapkan/mengasingkan objek sita jaminan yang dapat merugikan PARA PENGGUGAT.

Bahwa permohonan sita jaminan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT sangat subyektif, tidak masuk akal dan tidak memiliki dasar yang kuat, serta tidak didukung fakta atau petunjuk yang nyata karena:

1. Rumah yang diajukan untuk sita jaminan adalah bukan merupakan rumah milik TERGUGAT.
2. PARA PENGGUGAT TIDAK menerangkan secara rinci dan jelas satu persatu rekening milik TERGUGAT yang hendak disita.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut permohonan sita jaminan yang diajukan PARA PENGGUGAT mengada-ada, tidak jelas, tidak berdasarkan hukum dan oleh karenanya harus ditolak.

Bahwa dalam Surat Gugatan halaman 8 butir 18 PARA PENGGUGAT mengajukan permohonan sita jaminan dan permohonan kepada Majelis Hakim agar ini dapat dinyatakan agar dapat dilaksanakan terlebih dahulu serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) meskipun ada upaya banding, verzet atau kasasi.

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung ("SEMA") No. 3 Tahun 2000 ("SEMA No. 3 tahun 2000") jo SEMA No. 4 tahun 2001 ("SEMA No. 4 tahun 2001") tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil, dinyatakan tuntutan putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan provisionil sebagaimana diuraikan dalam (Pasal 180 ayat (1) HIR Jo Pasal 191 ayat (1) Rbg Jo Pasal 332 Rv jo SEMA No. 3 tahun 2000) hanya dapat dikabulkan jika memenuhi persyaratan:

- a. *Gugatan didasarkan bukti surat otentik atau surat tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tandatangannya, yang menurut undang-undang mempunyai kekuatan bukti;*

Hal 16 dari hal 39 no 440/PDT.G/2013/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- c. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik;
- d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
- f. Pokok sengketa mengenai bezitrecht.

Bahwa tuntutan yang diajukan PARA PENGGUGAT jelas tidak termasuk kategori tuntutan yang dapat dikabulkan sebagaimana yang ditetapkan dalam SEMA No. 3 tahun 2000 jo SEMA No. 4 tahun 2001 tersebut karena tuntutan tidak didasarkan akta otentik. Selain itu, tuntutan Provisi PARA PENGGUGAT tersebut harus ditolak karena persidangan belum melakukan pemeriksaan mengenai terbukti atau tidaknya TERGUGAT melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan oleh PARA PENGGUGAT yang merupakan pokok perkara.

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1070 K/Sip/1972 tertanggal 7 Mei 1973 dinyatakan:

"Tuntutan provisionil yang tercantum dalam Pasal 180 HIR hanyalah untuk memperoleh tindakan-tindakan sementara selama proses berjalan, tuntutan provisionil yang mengenai pokok perkara (bodem geschil) tidak dapat diterima".

Jo

Putusan MA RI Nomor 279K/Sip/1976 tertanggal 5 Juli 1977 dinyatakan:

"Permohonan provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan hakim yang tidak mengenai pokok perkara, permohonan provisionil yang berisikan pokok perkara harus ditolak".

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas jelas mengingat permohonan putusan serta merta yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT sudah merupakan pokok perkara dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam SEMA No. 3 tahun 2000 jo SEMA No. 4 tahun 2001 maka tuntutan PARA PENGGUGAT tersebut harus ditolak.

Hal 17 dari hal 39 no 440/PDT.G/2013/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa hal-hal yang telah diuraikan di bagian Eksepsi dan dalam Provisi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam Pokok Perkara.

HIBAH TIDAK DAPAT DIBATALKAN

1. Bahwa hibah menurut Pasal 1666 KUHPerdata adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang. Undang-undang hanya mengakui hibah antara orang-orang yang masih hidup. Berdasarkan pasal tersebut jelas kedudukan ibu dari tergugat, saat masih hidup, memberikan hibah kepada anaknya dapat dibenarkan dan cukup memiliki alasan hukum. Dalam pemberian hibah, sepanjang harta yang dihibahkan adalah miliknya sendiri, maka hibah tersebut adalah sah secara hukum. Pasal 1676 KUHPerdata menyatakan semua orang boleh memberikan dan menerima hibah kecuali mereka yang oleh undang-undang dinyatakan tidak mampu untuk itu. Berdasarkan Pasal 1682 KUHPerdata bahwa akta hibah yang ditujukan kepada tergugat adalah sah karena itu adalah suatu akta otentik yang dibuat oleh notaris yang aslinya di simpan oleh notaris. Pasal 1688 KUHPerdata menegaskan bahwa suatu hibah tidak dapat dicabut dan karena itu tidak dapat pula dibatalkan karena hibah tersebut telah dituangkan dalam suatu akta hibah. Dengan demikian maka hibah yang terjadi adalah sah dan berdasar kepada ketentuan yang berlaku.

2. Bahwa Tergugat menyatakan cap jempol yang tertera dalam dokumen adalah benar dan valid yang mana merupakan cap jempol dari almarhum Kamla Rani Shibal dimana pada saat itu kondisi kesehatan tidak dimungkinkan untuk melakukan kegiatan dalam bentuk apapun juga. Sehubungan dengan cap jempol tersebut, cukup kuat untuk menjadi suatu bentuk tanda persetujuan dari pihak pemberi waris.

TIDAK ADA PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Hal 18 dari hal 39 no 440/PDT.G/2013/PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa PARA TERGUGAT menolak dalil PENGGUGAT dalam Surat Gugatan butir 7 dan 9 posita yang menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan PENGGUGAT.

Bahwa Perbuatan Melawan (*onrechmatige daad*) diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan:

"tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

Bahwa berdasarkan definisi Pasal 1365 KUHPerdata tersebut jelas bahwa substansi perbuatan melawan hukum adalah :

- a. Adanya tindakan yang melawan hukum;
- b. Ada kesalahan pada pihak yang melakukan;
- c. Ada kerugian yang diderita (*actual loss*) yang dapat diperhitungkan secara rinci, objektif dan konkret;
- d. Adanya hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang timbul.

Unsur Perbuatan Melawan Hukum

a. Tindakan melawan hukum

Bahwa hibah seorang ibu kepada anaknya adalah sebuah hal yang sangat wajar).

b. Kesalahan pada pihak yang melakukan

Bahwa tindakan pemberian hibah bukanlah suatu hal yang salah menurut hukum

c. Ada kerugian yang diderita (*actual loss*) yang dapat diperhitungkan secara rinci, objektif dan konkret;

Bahwa dalam positanya PARA PENGGUGAT mendalilkan menderita kerugian material sebesar Rp. 6.562.107.224,35 (enam milyar lima ratus enam puluh dua juta seratus tujuh ribu dua ratus dua puluh empat rupiah dan tiga puluh lima sen) akibat dijual harta waris dimaksud.

Hal 19 dari hal 39 no 440/PDT.G/2013/PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil kerugian yang disampaikan oleh PARA PENGGUGAT adalah sangat mengada-ada dan tidak didasarkan fakta hukum yang benar karena nilai harta waris dimaksud hanya Rp. 2.714.980.000 (dua milyar tujuh ratus empat belas juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).

Bahwa selain itu kerugian yang didalilkan PARA PENGGUGAT sangat bersifat spekulatif, tidak jelas/konkret, dan tidak rinci namun hanya sekedar mencantumkan jumlah nominalnya saja.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut dalil PARA PENGGUGAT bahwa PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan PENGGUGAT **harus ditolak**.

4. Bahwa terhadap putusan serta merta yang diajukan PARA PENGGUGAT adalah tidak mungkin dapat dikabulkan karena sama sekali tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 180 HIR yang menyatakan:

"Ketua Pengadilan Negeri dapat memerintahkan supaya keputusan dijalankan terlebih dahulu biarpun ada perlawanan atau banding, jika ada surat yang sah, suatu tulisan yang menurut aturan yang berlaku dapat diterima sebagai bukti, atau jika ada hukuman lebih dahulu dengan putusan yang sudah memperoleh kekuatan tetap."

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas dan dengan terbuktinya dalil-dalil yang dikemukakan PENGGUGAT tidak benar, maka kami mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT;
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (**Neit Ontvankelijk Verklaard**).

B. DALAM PROVISI

Menolak Permohonan Provisi PARA PENGGUGAT.

Hal 20 dari hal 39 no 440/PDT.G/2013/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak seluruh gugatan PARA PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima;

2. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya berkenan memberikan putusan berdasarkan keadilan dan kepatutan (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal, dan Tergugat telah mengajukan duplik tertanggal;

Menimbang, bahwa Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti awal berupa: Fotocopy akte perjanjian Jual Beli tanggal 18 Agustus 1959, sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa atas bukti awal tersebut, Penggugat telah mengajukan counter bukti berupa:

1. Bukti P-1 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No: 3308.4304/140618022 a.n Beshamber Dev Sibal sesuai dengan foto copy;
2. Bukti P-2A Fotocopy Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 13 Agustus 1991 tentang ijin Pengabuan Jenazah sesuai dengan foto copy;
3. Bukti P-2b Fotocopy berita Acara Pelaksanaan Cremasi No.646/CREM/BA/VIII/1991 tanggal 13 Agustus 1991 sesuai dengan foto copy;
4. Bukti P-3 Fotocopy Akte Kelahiran a.n Beshamber Dev Sibal Nomor: 1/1985, tanggal 16 Maret 1985, sesuai dengan foto copy;

Hal 21 dari hal 39 no 440/PDT.G/2013/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P-4 Fotocopy surat catatan No.196/B/1985 Si tanggal 31 Juli 1985 dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat sesuai dengan foto copy ;
6. Bukti P-5 Fotocopy Surat Kenal Lahir No.167/KL/I/JU/85 tanggal 11 April 1985 sesuai dengan foto copy;
7. Bukti P-6 Fotocopy surat keterangan kematian No.190/1.705.3 tanggal 29 Nopember 2000 a.n PREM NATH SIBAL ,sesuai dengan foto copy;
8. Bukti P-7 Fotocopy surat pemberkahan No.47/VII/1975 a.n Prem Nath Sibal dengan Vinita Devi Sablok sesuai dengan fotocopy ;
9. Bukti P-8 Fotocopy akte kelahiran No.1008/7397/IB.1.5/1996 a.n Lavina tanggal 25 September 1996 sesuai dengan foto copy;
10. Bukti P- 9 Fotocopy Surat Kenal Lahir No.608/KL/KB/VI/1988 a.n YASPHAL SIBAL anak dari KARAMBIR SINGH Dan JAGDISH LAL sesuai dengan foto copy ;
11. Bukti P-10 Fotocopy Keputusan Presiden No.101/PWI Tahun 1984 tentang WNI a.n Beshamber Dev Sibal sesuai dengan foto copy ;
12. Bukti P-11A Fotocopy Sale Deed sesuai dengan aslinya ;
13. Bukti P-11b Fotocopy terjemahan Bukti P 11A sesuai dengan aslinya
14. Bukti P-12 Foto copy Keputusan Menteri Keuangan RI No :363/KM.1/2012 sesuai dengan print out ;
15. Bukti P-13a Fotocopy Will sesuai dengan foto copy ;
Hal 22 dari hal 39 no 440/PDT.G/2013/PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti P-13b Fotocopy terjemahan bukti P-13 A sesuai dengan aslinya

17. Bukti P-14 Fotocopy akte wasiat dari Departemen Kehakiman RI a/
n Beshamber Dev Sibal tanggal 10 Januari 1992 sesuai
dengan foto copy ;

18. Bukti P-15 Fotocopy Akta Hibah No.11 sesuai dengan foto copy ;

19. Bukti P-16 Fotocopy surat kuasa noor 142 tanggal 20 Mei 1992
sesuai dengan foto copy ;

20. Bukti P-17A Fotocopy data harga pasaran terhadap tanah dilokasi
senilai Rs 70.833/Square feet sesuai dengan print out ;

21. Bukti P-17B Fotocopy terjemahan bukti P-17A sesuai dengan aslinya

Menimbang ,bahwa Tergugat telah mengajukan bukti yang telah dibubuhi
meterai cukup berupa T-1 s/d T-5 yaitu :

1. Bukti T-1 Fotocopy akta hibah No.141 tanggal 20 Mei 1992 sesuai
dengan aslinya ;

2. Bukti T-2 Fotocopy surat kuasa No.142 tanggal 20 Mei 1992
sesuai dengan aslinya ;

3. Bukti T-3 Fotocopy KTP an Kamla Rani Sibal sesuai dengan
aslinya

4. Bukti T-4 Fotocopy Indian Income Tax Return Verification atas
bangunan terletak di Plot No.186 A Blok Nomor J
Darapur Delhi Najatgarh Road New Delhi India dilampiri
terjemahannya ,sesuai dengan fotocopy

Hal 23 dari hal 39 no 440/PDT.G/2013/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T-5 Fotocopy Deaad Related Detail dilampiri
terjemahannya, sesuai dengan foto copy ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Para Penggugat untuk mengajukan saksi namun kesempatan tersebut tidak digunakan, kuasa Hukum Para Penggugat menyatakan tidak mengajukan saksi ;-

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim Kuasa Hukum Tergugat mengajukan saksi bernama RABINDER SINGH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi RABINDER SINGH : menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan tergugat dikarenakan dahulu orang tua saksi kongsi dengan orang tua para Penggugat /Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui obyek tanah sengketa tetapi tidak mengetahui letaknya di jalan apa hanya mendengar di New Dehli
- Bahwa saksi mengetahui silsilah dari Beshamber Dev Sibal yaitu Beshamber Dev Sibal menikah dengan perempuan bernama Kamla Rabi Sibal dan mempunyai 4 (empat) orang anak masing –masing bernama :a.MADAN MOHAL SIBAL ,b. SUSHIL KUMARI SIBAL ,c PREM NATH SIBAL dan d.YASPAL SIBAL,dan Suhil Kumari Sibal menikah dengan Sohinder Singh Kapoor dan mempunyai 5 (lima) orang anak bernama:1. TAMY SHARMA , 2, SANMET KAPOOR , 3. PARSY , 4. GRACE BHULLAR , 5 EKTA KAPOOR , dan PREM NATH SIBAL menikah dengan VINITA DEWI mempunyai anak masing bernama : LAVINA
- Bahwa Yaspal Sibal menikah dengan Selly mempunyai anak bernama : JESSY JONATHAN SIBAL dan MARINANE SIBAL ;
- Bahwa saksi mengetahui tanah di New Dehli dibeli sekitar tahun 1950 an
- Bahwa saksi tidak mengetahui surat surat tanah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pembagian harta warisan
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut diserahkan kepada anaknya tahun 1977
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada hibah

Hal 24 dari hal 39 no 440/PDT.G/2013/PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui Beshamber Dev Sibal semasa hidupnya sudah WNI ;

Menimbang , bahwa kedua belah pihak telah mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal

Menimbang , bahwa untuk singkatnya putusan ini segala sesuatu yang terajdi dipersidangan hendaknya sudah termaksud dalam berita acara persidangan

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa melalui surat jawabannya tertanggal 8 Januari 2014, Tergugat mengajukan sejumlah eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

- A. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo (Eksepsi Kompetensi Absolut).

Bahwa menurut Tergugat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili dikarenakan objek gugatan dalam perkara a quo berada di Negara India yaitu rumah yang berdiri diatas tanah yang dikenal sebagai Plot 186 A Blok No. J Rajouri Gardens, Najafaragh Road, New Delhi, India. Bagaimana mungkin objek yang berada di India dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berada di Negara India, dinyatakan sebagai suatu perbuatan melawan hukum oleh hukum negara Republik Indonesia?

Menurut Tergugat seharusnya yang berhak memutus adalah Pengadilan yang terdapat di Negara India. Atas hal tersebut Tergugat memohon agar Majelis Hakim menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara a quo.

- B. Gugatan Penggugat Tidak Jelas (*Obscuur Libel*).

Hal 25 dari hal 39 no 440/PDT.G/2013/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut Tergugat gugatan Para Penggugat kabur atau tidak jelas dikarenakan :

1. Adanya ketidaksesuaian antara posita dengan petitum dalam surat gugatan. Pada Posita butir 8 halaman 4 Para Penggugat telah menjual harta waris senilai Rp. 2.714.980.000,- (dua milyar tujuh ratus empat belas juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), sedangkan dalam petitum Para Penggugat mendalilkan mengalami kerugian sebesar Rp. 6.562.107.224,35 (enam milyar lima ratus enam puluh dua juta seratus tujuh ribu dua ratus dua puluh empat rupiah dan tiga puluh lima sen) berdasarkan perhitungan nilai harta waris dimaksud.
2. Para Penggugat mencampuradukkan Perbuatan Melawan Hukum dan Penetapan Waris. Dimana dalam surat gugatan Para Penggugat telah mencampuradukkan perkara perbuatan melawan hukum dengan penetapan waris dari Almarhum Besamder Dev Sibal dan Almarhum Kamla Rani Sibal.
3. Para Penggugat mencampuradukkan masalah pewarisan dari Almarhum Besamder Dev Sibal dan masalah hibah Almarhum Kamla Rani Sibal.

Atas dalil tersebut Tergugat memohon kepada Majelis agar menyatakan gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur sehingga gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima atau dinyatakan ditolak.

- C. Gugatan mengandung cacat formil karena tidak semua pihak ditarik sebagai pihak dalam surat gugatan (Kurang Pihak / *Plurium Litis Consortium*)

Bahwa menurut Tergugat Madan Mohal Sibal selaku kakak dari Tergugat memiliki keturunan namun kenapa oleh Para Penggugat tidak ditarik dalam surat gugatan. Sehingga apakah masih patut apabila Para Penggugat mendalilkan permasalahan waris?

Oleh karena itu Tergugat memohon kepada Majelis agar berkenan memberikan putusan dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau ditolak.

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo (Eksepsi Kompetensi Absolut). Majelis Hakim pada tanggal 12 Februari 2014 telah membacakan Putusan Sela No. 440/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst. dimana menjadi satu

Hal 26 dari hal 39 no 440/PDT.G/2013/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian yang tidak terpisahkan dari putusan a quo, dimana amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi tentang kewenangan absolut dari Tergugat;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili perkara perdata No : 440/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melanjutkan perkara ini;
4. Menanggihkan biaya perkara ini hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi yang menyatakan gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*), Para Penggugat dalam repliernya menyatakan bahwa Tergugat tidak membaca gugatan yang diajukan secara teliti dan cermat.

Antara posita dan petitum telah sesuai, dimana dalam petitum Para Penggugat mendalilkan mengalami kerugian sebesar Rp. 6.562.107.224,35 (enam milyar lima ratus enam puluh dua juta seratus tujuh ribu dua ratus dua puluh empat rupiah dan tiga puluh lima sen) dikarenakan Para Penggugat telah menghitung sesuai dengan harga pasaran tanah yang menjadi sengketa yang telah tercantum dalam positanya.

Para Penggugat juga menyangkal bahwa dalam gugatannya Para Penggugat telah mencampuradukkan antara perbuatan melawan hukum dan penetapan waris. Gugatan yang diajukan adalah gugatan perbuatan melawan hukum, sedangkan permasalahan waris adalah latar belakang atau asal mula harta warisan (rumah) yang telah dijual oleh Tergugat.

Para Penggugat juga menolak bahwa dalam gugatannya Para Penggugat telah mencampuradukkan masalah pewarisan dari Almarhum Besamder Dev Sibal dan masalah hibah Almarhum Kamla Rani Sibal. Masalah pewarisan dari Almarhum Besamder Dev Sibal dan masalah hibah Almarhum Kamla Rani Sibal hanya merupakan rangkaian cerita yang mengkaitkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi gugatan mengandung cacat formil karena tidak semua pihak ditarik sebagai pihak dalam surat gugatan (*Kurang Pihak / Plurium Litis Consortium*), Para Penggugat dalam repliernya menyangkal dengan dalil bahwa gugatan Para Penggugat bukanlah untuk ditetapkan sebagai satu-satunya ahli waris, namun gugatan yang diajukan adalah gugatan yang diajukan kepada Tergugat selaku pihak melakukan penjualan atas harta waris, dan tidaklah perlu mengikutsertakan ahli waris lainnya;

Hal 27 dari hal 39 no 440/PDT.G/2013/PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati eksepsi yang diajukan Tergugat dari point B dan C ternyata alasan eksepsi dari Tergugat bukan mengenai kewenangan mengadili dari pengadilan negeri baik mengenai kewenangan mengadili secara absolut maupun kewenangan mengadili secara relatif namun telah masuk pada pokok perkara dan haruslah diperiksa bukti-bukti terlebih dahulu. Majelis Hakim memandang bahwa untuk membuktikan hal tersebut maka hal ini sudah memasuki materi pokok perkara, maka hal tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara.;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana dimaksud dimuka;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya pada pokoknya mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada Tergugat dengan dalil sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 13 April 2012 tanpa sepengetahuan dan persetujuan ahli waris Almarhum Beshamber Dev Sibal, Tergugat telah menjual harta waris Almarhum Beshamber Dev Sibal berupa tanah seluas 229,7 square yards (\pm 192,1 M²) dengan rumah yang berdiri diatas tanah tersebut yang dikenal sebagai Plot 186 A Blok No. J Rajouri Gardens, Najafaragh Road, New Delhi, India. Seperti yang tertera dalam *Sale Deed* tertanggal 13 April 2012;
- Bahwa Tergugat telah menjual harta waris tersebut mendasarkan pada adanya Surat Wasiat yang seolah-olah dibuat dan ditandatangani oleh Almarhum Beshamber Dev Sibal pada tanggal 6 Februari 1991. Dimana menurut Para Penggugat surat wasiat tersebut tidaklah sah dan diragukan kebenarannya karena tidak memenuhi ketentuan bentuk Surat Wasiat sebagaimana diatur dalam Buku ke-2 Bab XIII bagian keempat mengenai Bentuk Surat Wasiat KUHPperdata. Serta surat wasiat tersebut tidak pernah terdaftar di Daftar Wasiat Departemen Kehakiman Republik Indonesia Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan sesuai suratnya No. C2Hi-05.02-68 tertanggal 10 Januari 1992.
- Bahwa terdapat beberapa dokumen lain yang bertujuan untuk menghilangkan hak-hak Ahli Waris lain yaitu berupa : Akta Hibah No. 141 tertanggal 20 Mei

Hal 28 dari hal 39 no 440/PDT.G/2013/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1992, Surat Kuasa No. 142 tertanggal 20 Mei 1992, dan *Letter of Statement* tertanggal 14 Oktober 1992;

- Bahwa perbuatan melawan hukum Tergugat Para Penggugat telah mengalami kerugian materii sebesar Rp. 6.562.107.244,35 (enam milyar lima ratus enam puluh dua juta seratus tujuh ribu dua ratus empat puluh empat rupiah dan tiga puluh lima sen) dan kerugian immateriil sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) bagi masing-masing Penggugat I dan Penggugat II karena telah kehilangan tenaga dan waktu;

Atas dalil tersebut Para Penggugat memohon kepada Majelis agar mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, memohon sita jaminan serta putusan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) atau Sekiranya Pengadilan Negeri berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban tertanggal 8 Januari 2014 yang pada pokoknya menolak gugatan Penggugat untuk seluruh, hal tersebut didasarkan pada :

- Bahwa yang telah terjadi adalah pemberian dari ibu Tergugat berupa hibah kepada anaknya yang dibenarkan dan cukup memiliki alasan hukum berdasarkan pasal 1666, 1676, dan 1688 KUHPerdata;
- Bahwa Tergugat menyatakan cap jempol yang tertera dalam dokumen adalah benar dan valid yang mana merupakan cap jempol dari almarhum Kamlia Rani Shibal dimana pada saat itu kondisi kesehatan tidak dimungkinkan untuk melakukan kegiatan dalam bentuk apapun;
- Bahwa kerugian yang disampaikan oleh Para Penggugat sebesar Rp. 6.562.107.244,35 (enam milyar lima ratus enam puluh dua juta seratus tujuh ribu dua ratus empat puluh empat rupiah dan tiga puluh lima sen) adalah sangat mengada-ngada dan tidak didasarkan fakta hukum karena nilai harta waris dimaksud hanya Rp. 2.714.980.000,- (dua milyar tujuh ratus empat belas juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Atas hal tersebut Tergugat memohon kepada Pengadilan agar menolak seluruh gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hal 29 dari hal 39 no 440/PDT.G/2013/PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat menolak dalil gugatan Para Penggugat, maka kepada Para Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti dengan surat bukti dengan kode bukti P-1 sampai dengan bukti P-17B dan tanpa mengajukan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat mengajukan surat bukti yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-5 dan seorang saksi bernama RABINDER SINGH yang telah disumpah didepan persidangan;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan guna pembuktian dalam perkara ini, sehingga tidak akan mempertimbangkan satu persatu bukti yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa atas jawab jinawab yang dilakukan oleh Para Penggugat dan Tergugat, membaca bukti yang diajukan didepan persidangan serta mendengarkan keterangan saksi yang diajukan terdapat fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Besamder Dev Sibal telah menjadi WNI sejak tanggal 7 April 1984 dan Kamla Rani Sibal menjadi WNI sejak tanggal 31 Juli 1985 (*vide* bukti P-1, P4, P10 dan T-3);
2. Bahwa Besamder Dev Sibal dan Kamla Rani Sibal menikah secara agama Hindu Sikh di Jakarta pada tanggal 14 Mei 1946 (*vide* bukti P-3);
3. Bahwa Besamder Dev Sibal dan Kamla Rani Sibal telah meninggal dunia dan di telah dikremasi (*vide* bukti P-2A dan P-2B);
4. Bahwa Almarhum Besamder Dev Sibal dan Almarhum Kamla Rani Sibal memiliki empat keturunan yaitu Madan Mohal Sibal (meninggal dunia), Sushil Kumari Sibal (Tergugat), Prem Nath Sibal (meninggal dunia) dan Yaspal Sibal (Penggugat II);
5. Bahwa Prem Nath Sibal telah meninggal dunia (*vide* bukti P-6). Semasa hidupnya Prem Nath Sibal telah menikah

Hal 30 dari hal 39 no 440/PDT.G/2013/PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Vinita Dewi (*vide* bukti P-7) dan kemudian memiliki anak bernama Lavina (Penggugat I) (*vide* bukti P-8);

6. Bahwa Almarhum Besamder Dev Sibal dan Almarhum Kamla Rani Sibal meninggalkan sebuah harta waris berupa rumah yang berdiri diatas tanah yang dikenal sebagai Plot 186 A Blok No. J Rajouri Gardens, Najafaragh Road, New Delhi, India;

7. Bahwa harta waris tersebut telah dijual oleh Tergugat seharga Rp. 2.714.980.000,- (dua milyar tujuh ratus empat belas juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) (*vide* bukti P-11A, P-11B);

Menimbang, bahwa dari jawab jinawab antara para pihak di persidangan dan berdasarkan bukti-bukti dan saksi yang ada, maka permasalahan hukum dalam perkara *aquo* dapat disimpulkan pada pokoknya adalah “Apakah harta waris berupa rumah yang berdiri diatas tanah yang dikenal sebagai Plot 186 A Blok No. J Rajouri Gardens, Najafaragh Road, New Delhi, India yang telah dijual oleh Tergugat secara melawan hukum?”;

Menimbang, bahwa “Perbuatan Melawan Hukum” diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yang berbunyi sebagai berikut :

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seseorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut,

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, agar suatu perbuatan dapat diatagorikan sebagai perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*), maka perbuatan tersebut harus memenuhi empat unsur yakni :

- a. harus ada perbuatan yang bersifat melanggar hukum;
- b. perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian pihak lain;
- c. ada kesalahan dalam perbuatan atau tindakan yang dilakukan tersebut;
- d. terdapat hubungan sebab akibat/kausalitas antara perbuatan melanggar hukum dengan kerugian;

Hal 31 dari hal 39 no 440/PDT.G/2013/PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan, pengertian perbuatan melanggar hukum tidak lagi menganut pendirian/rumusan yang sempit, tetapi telah menganut rumusan dalam arti luas, yaitu perbuatan melanggar hukum telah memenuhi persyaratan alternatif :

- a. perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku;
- b. melanggar hak subyektif orang lain;
- c. melanggar kaidah tata susila;
- d. bertentangan dengan asas-asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga negara masyarakat atau terhadap harta benda orang lain dan yang melanggar kewajiban hukumnya, sudah dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, sehingga Tergugat dapat secara hukum dinyatakan telah melakukan perbuatan melanggar hukum;

ad.a. harus ada perbuatan yang bersifat melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Para Penggugat selaku ahli waris Almarhum Beshamber Dev Sibal dan Almarhum Kamla Rani Sibal mendalilkan bahwa perbuatan Tergugat yang telah menjual tanah sengketa yang terletak di India (*vide* bukti P-11A, P-11B) adalah perbuatan melanggar hukum karena tanah tersebut adalah harta waris;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam surat jawabannya mendalilkan bahwa Tergugat telah menjual tanah sengketa tersebut karena tanah tersebut telah dihibahkan oleh ibunya yaitu Almarhum Kamla Rani Sibal kepada Tergugat (*vide* bukti T-1);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dengan seksama bukti T-1 yang diajukan oleh Tergugat berupa Akta Hibah No. 141, tanggal 20 Mei 1992, yang dibuat dihadapan Notaris Anasrul Jambi, SH. di Jakarta. Dimana dengan akta tersebut Almarhum Kamla Rani Sibal telah menghibahkan kepada Tergugat sebidang tanah dan bangunan yang berada diatasnya yang diperoleh Almarhum Kamla Rani Sibal berdasarkan kewarisan dari Almarhum Besamder Dev Sibal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mencermati dengan seksama bukti T-2 yang diajukan oleh Tergugat berupa Surat Kuasa No. 142 tanggal 20 Mei 1992, yang dibuat dihadapan Notaris Anasrul Jambi, SH. di Jakarta. Dimana dengan Surat

Hal 32 dari hal 39 no 440/PDT.G/2013/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa tersebut Almarhum Kamla Rani Sibal memberikan Kuasa kepada Tergugat untuk menjual sebidang tanah dan bangunan yang berada di atasnya yang diperoleh

Almarhum Kamla Rani Sibal berdasarkan kewarisan dari Almarhum Besamder Dev Sibal;

Menimbang, bahwa melalui bukti T-1 dan T-2 tersebut terbukti bahwa tanah yang di atasnya terdapat bangunan yang menjadi sengketa yang terletak di Plot 186 A Blok No. J Rajouri Gardens, Najafaragh Road, New Delhi, India, adalah harta waris dari Almarhum Besamder Dev Sibal. Sehingga oleh karena merupakan harta waris maka seharusnya harta waris tersebut tidak dapat dihibahkan oleh Almarhum Kamla Rani Sibal kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka penjualan harta waris yang terletak di Plot 186 A Blok No. J Rajouri Gardens, Najafaragh Road, New Delhi, India, adalah perbuatan yang telah melanggar hukum karena didasarkan alas dasar Akta Hibah yang telah melanggar hukum;

Ad.b. perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian pihak lain;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mendalilkan dalam surat gugatannya bahwa dengan dijualnya harta waris oleh Tergugat, maka setiap Penggugat telah mengalami kerugian sebesar $\frac{1}{4}$ (satu per empat) bagian dari nilai kerugian harga penjualan dari harga asli penjualan rumah yaitu Rp. 6.562.107.244,35 (enam milyar lima ratus enam puluh dua juta seratus tujuh ribu dua ratus empat puluh empat rupiah dan tiga puluh lima sen);

Menimbang, bahwa dalam surat Jawabannya Tergugat mendalilkan bahwa telah menjual tanah sengketa yang telah dihibahkan kepadanya senilai Rp. 2.714.980.000,- (dua milyar tujuh ratus empat belas juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti menjual harta waris sesuai dengan bukti P-11A, P-11B dan T-5, dan tidak membagi hasil penjualan harta waris tersebut kepada para ahli waris maka Majelis Hakim berpendapat bahwa setiap ahli waris telah mengalami kerugian yang besarnya $\frac{1}{4}$ (satu per empat) bagian dari nilai penjualan harta waris tersebut;

Ad.c. ada kesalahan dalam perbuatan atau tindakan yang dilakukan tersebut;

Hal 33 dari hal 39 no 440/PDT.G/2013/PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan Tergugat tidak membagi hasil penjualan harta waris yang telah dijualnya kepada ahli waris lainnya, maka terdapat kesalahan yang ada pada diri Tergugat atas perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Ad.d. terdapat hubungan sebab akibat/kausalitas antara perbuatan melanggar hukum dengan kerugian;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Tergugat yang telah menjual harta waris berupa tanah yang di atasnya terdapat bangunan yang terletak di Plot 186 A Blok No. J Rajouri Gardens, Najafaragh Road, New Delhi, India. dimana atas penjualan harta waris tersebut Tergugat tidak membagi hasil penjualan kepada ahli waris yang lain (Para Penggugat), maka perbuatan Tergugat telah menimbulkan kerugian pada pihak Para Penggugat, dan kerugian yang dialami oleh Para Penggugat merupakan kausalitas atas perbuatan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur perbuatan melanggar hukum sebagaimana termuat dalam Pasal 1365 KUH Perdata telah terpenuhi, maka secara hukum Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum, dengan alasan dan pertimbangan tersebut diatas maka petitum No. 7 wajib untuk dikabulkan, demikian pula dengan petitum No. 2, No. 3, No. 4, No. 5, No. 6;

Menimbang, bahwa Almarhum BERSHAMBER DEV SIBAL dan Almarhum KAMLA RANI SIBAL memiliki empat orang anak selaku ahli waris, dimana hal tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, maka setiap ahli waris layak mendapat 1/4 bagian dari harta waris, maka petitum No. 8 layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Para Penggugat maka eksepsi Gugatan Penggugat Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) dan Gugatan mengandung cacat formil karena tidak semua pihak ditarik sebagai pihak dalam surat gugatan (Kurang Pihak / *Plurium Litis Consortium*) patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa Para Penggugat memohon dalam petitumnya nomor 9 agar menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil tiap Penggugat I dan Penggugat II mendapatkan sebesar 1/4 (satu per empat) bagian dari harga asli penjualan rumah yaitu Rp. 6.562.107.244,35 (enam milyar lima ratus enam puluh dua juta seratus tujuh ribu dua ratus empat puluh empat rupiah dan tiga puluh lima sen) yang mana kerugian tersebut masih akan bertambah sebesar 6% (enam persen) per bulan sejak gugatan ini didaftarkan hingga dibayar lunas uang tersebut;

Hal 34 dari hal 39 no 440/PDT.G/2013/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11A, P-11B dan T-5, tanah dan bangunan yang menjadi sengketa telah dijual oleh Tergugat seharga Rs. 15.100.000 (lima belas juta seratus ribu rupee) atau yang apabila dihitung berdasarkan Kurs sesuai Keputusan Menteri Keuangan No. 363/KM.1.2012 tanggal 9 April 2012 (*vide* bukti P-12) dimana kurs yang berlaku pada tanggal 9 April 2012 – 15 April 2012 adalah Rp. 179,80/Rupee India (Rs), maka pada saat itu nilai setara dengan Rp. 2.714.980.000,- (dua milyar tujuh ratus empat belas juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut maka nilai kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat I dan Penggugat II, masing-masing Penggugat layak mendapat ganti rugi sebesar $\frac{1}{4}$ (satu per empat) bagian dari Rp. 2.714.980.000,- (dua milyar tujuh ratus empat belas juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) dari Tergugat;

Menimbang, bahwa pada petitum ke 10 Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar membayar ganti rugi kerugian Immateriil kepada Penggugat I dan Penggugat II masing-masing sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) karena telah kehilangan tenaga dan waktu Para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas permohonan ganti rugi Immateriil yang telah dialami Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat oleh karena Para Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa dirinya telah mengalami kerugian Immateriil yang nilainya setara dengan Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) tiap Penggugat sesuai dengan tuntutan, maka petitum Penggugat No. 10 mengenai ganti rugi Immateriil layak untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selama persidangan ini berjalan tidak dilakukan sita terhadap harta milik Tergugat, oleh karenanya maka petitum Penggugat No. 11 mengenai sah dan berharga sita yang diletakkan atas harta Tergugat layak untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR, maka petitum Para Penggugat yang memohon agar putusan ini dijatuhkan secara serta merta wajib dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Turut Tergugat bertindak selaku Notaris dari Tergugat, maka secara hukum Turut Tergugat ikut bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh Para Penggugat dan wajar apabila Turut Tergugat ikut dihukum untuk tunduk dan patuh pada isi putusan ini;

Hal 35 dari hal 39 no 440/PDT.G/2013/PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya pihak Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan, maka kepada pihak Tergugat wajib dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan hukum tersebut diatas maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dan dinyatakan ditolak untuk selebihnya;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah menjual bagian dari Harta Waris Almarhum BERSHAMBER DEV SIBAL dan Almarhum KAMLA RANI SIBAL;
3. Menyatakan bahwa Para Penggugat merupakan Ahli Waris yang sah dari Almarhum BERSHAMBER DEV SIBAL dan Almarhum KAMLA RANI SIBAL;
4. Menyatakan bahwa rumah tinggal bertingkat berikut turutannya terletak di New Delhi, India setempat dikenal sebagai Rejourri Gardens, Plot 186, Blok No. J Desa Basai, Darapur, Delhi, Najafaragh Road, merupakan Harta Waris dari Almarhum BERSHAMBER DEV SIBAL dan Almarhum KAMLA RANI SIBAL yang belum dibagi waris ;
5. Menyatakan bahwa bagian Ahli Waris masing-masing adalah sebesar $\frac{1}{4}$ bagian dari Harta Waris;
6. Menyatakan Surat Wasiat / Will yang seolah-oleh dibuat dan ditandatangani oleh BERSHAMBER DEV SIBAL pada tanggal 6 Februari 1991 adalah tidak sah dan batal demi hukum;

Hal 36 dari hal 39 no 440/PDT.G/2013/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan bahwa hibah yang dilakukan oleh Almarhum KAMLA RANI SIBAL adalah batal demi hukum;

8. Menyatakan bahwa seluruh akta-akta serta dokumen-dokumen yang telah dibuat sehubungan dengan harta waris dari Almarhum BERSHAMBER DEV SIBAL tersebut antara lain :

- a. Surat Wasiat / WILL yang seolah-oleh dibuat dan ditandatangani oleh BERSHAMBER DEV SIBAL pada tanggal 6 Februari 1991;
- b. Akta Hibah No. 141 dihadapan Notaris Anasrul Jambi, SH., Notaris di Jakarta;
- c. Surat Kuasa No. 142 tanggal 20 Mei 1992, dihadapan Notaris Anasrul Jambi, SH., Notaris di Jakarta;
- d. *Letter of Statement* tertanggal 14 Oktober 1992 yang dibuat dihadapan Notaris Anasrul Jambi, SH., Notaris di Jakarta;

Adalah batal demi hukum;

9. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil sebesar $\frac{1}{4}$ bagian dari harta waris atau setara kepada Penggugat I dan Penggugat II sebagai ahli waris masing-masing mendapat sebesar $\frac{1}{4}$ (satu per empat) bagian dari Rp. 2.714.980.000,- (dua milyar tujuh ratus empat belas juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);

10. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada isi putusan;

11. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

12. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.616.000 (Enam Ratus Enam Belas Ribu Rupiah);

Demikianlah, diputuskan melalui musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari RABU tanggal 07 Mei 2014 yang terdiri dari **AMIN ISMANTO, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis **H. R. IIM NUROHIM, SH.** dan **PURWONO EDI SANTOSO, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan dibacakan pada hari ini RABU tanggal **14 MEI 2014**, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut diatas, dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **SETYANINGSIH, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan

Hal 37 dari hal 39 no 440/PDT.G/2013/PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri kuasa hukum Penggugat, dihadiri kuasa Hukum Tergugat, dan tanpa hadirnya Turut Tergugat ;

Hakim Anggota Majelis

Hakim Ketua Majelis,

H. R. IIM NUROHIM, SH.

AMIN ISMANTO, SH. MH.

PURWONO EDI SANTOSA, SH. MH.

Panitera Pengganti,

SETYANINGSIH , SH.



Hal 38 dari hal 39 no 440/PDT.G/2013/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

PNBP -----Rp. 30.000,-

ARK -----Rp. 75.000,-

Meterai -----Rp. 6.000,-

Redaksi -----Rp. 5.000,-

Panggilan -----Rp. 500.000,-

Jumlah -----Rp. 616.000,-

